

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA Pengeroyokan

YANG MENGAKIBATKAN SEORANG LUKA-LUKA

(Studi Kasus Perkara Nomor 85/Pid.B/2022/PN.Bnr)

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh

Gelar Sarjana Starta Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:

Ade Kurniawan

NIM: 30301900010

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2023

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA Pengeroyokan
YANG MENGAKIBATKAN SEORANG LUKA-LUKA
(Studi Kasus Perkara Nomor 85/Pid.B/2022/PN.Bnr)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh

Gelar Sarjana Starta Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:

Ade Kurniawan

NIM: 30301900010

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA Pengeroyokan
YANG MENGAKIBATKAN SEORANG LUKA-LUKA
(Studi Kasus Perkara Nomor 85/Pid.B/2022/PN.Bnr)**



Pada Tanggal, 21 Juli 2023

Dosen Pemimbing:

Dr. Achmad Sulchan, S.H.,M.H.
NIDK: 8937840022


HALAMAN PENGESAHAN
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGEROYOKAN YANG MENGAKIBATKAN SEORANG LUKA-LUKA
(Studi Kasus Perkara Nomor 85/Pid.B/2022/PN.Bnr)

Dipersiapkan dan disusun oleh

Ade Kurniawan
NIM : 30301900010

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 14 Agustus 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus


Tim Penguji
Ketua,


Dr. Muhammad Ngazis, S.H.,M.H
NIDN : 0601128601

Anggota


Ida Musofiana, S.H.,M.H
NIDN : 0622029201

Anggota


Dr. Achmad Sulhan, S.H., M.H
NIDK : 8937840022

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H
NIDN : 0607077601

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ade Kurniawan

NIM : 30301900010

Pogram Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Denga ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya tulis ilmiah berupa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA Pengeroyokan yang Mengakibatkan Seorang Luka-Luka (Studi Kasus Perkara Nomor 85/Pid.B/2022/PN.Bnr)”**

Adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan penuh terhadap kaidah,etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil karya ilmiah ini saya tulis dengan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 25 Agustus 2023

Yang Menyatakan



Ade Kurniawan

NIM. 30301900010

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ade Kurniawan

NIM : 30301900010

Pogram Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

**“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGEROYOKAN YANG MENGAKIBATKAN SEORANG LUKA-LUKA
(Studi Kasus Perkara Nomor 85/Pid.B/2022/PN.Bnr)”**

Dan menyetujuinya menjadi milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberi bebas hak royalti non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernaytaan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila di kemudian hari ada pelanggaran hak cipta atau plagiarism dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung seera pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 25 Agustus 2023

Yang Menyatakan



Ade Kurniawan

NIM. 30301900010

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Dan tidak satupun makhluk bergerak (bernyawa) di Bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya” QS. Hud: 6

“Kurangi mengeluh! teruslah berdoa dan berusaha, sibukkan diri dalam hal kebaikan”

“Jika di depan tidak bisa memberi contoh, maka posisikan di tengah untuk menemani dan jika itupun tidak bisa maka posisikan di belakang untuk memberi semangat”



- PERSEMBAHAN**
Skripsi ini aku persembahkan :
- Ibu dan Bapak yang selalu mendoakan saya tanpa henti-hentinya
 - kakak-kakakku yang memberikan arahan untuk jadi lebih baik
 - Semua keluarga besar yang selalu mendukung saya
 - Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung

Semarang

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENEROYOKAN YANG MENGAKIBATKAN SEORANG LUKA-LUKA (Studi Kasus Perkara Nomor 85/Pid.B/2022/PN.Bnr)”. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Besar kita Muhammad SAW, yang telah memberikan suri tauladan yang baik untuk umatnya serta dinantikan *syafa'atnya*. Skripsi ini merupakan suatu persyaratan guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini, penulis berupaya semaksimal mungkin agar dapat memenuhi harapan semua pihak, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna didasarkan pada keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan penulis. Selanjutnya, dengan segala kerendahan, ketulusan, keikhlasan hati dengan tidak mengurangi rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- 1) Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- 2) Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

- 3) Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I dan Bapak Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- 4) Dr. Achmad Sulchan, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing sekaligus dosen wali. Terima kasih kepada Bapak yang selalu meluangkan waktunya ditengah kesibukan Bapak untuk membimbing skripsi saya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
- 5) Bapak Achmad Syaefudin Irwan dan Ibu Ngatini selaku kedua orangtua saya yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya.
- 6) Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak memberikan ilmu selama perkuliahan dan membantu selama masa studi penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata kesempurnaan, oleh karena itu penulis akan menerima dengan senang hati apabila ada kritik dan saran yang membangun berkenaan dengan skripsi ini. Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang,

2023

Penulis,

Ade Kurniawan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Terminologi.....	6
F. Metode Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Pengertian Tinjauan Yuridis.....	12
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	13
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan.....	17
D. Tinjauan Umum Tentang Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Seorang Luka-luka.....	20
E. Perspektif Islam Mengenai Tindak Pidana Pengeroyokan.....	22
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	27
A. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Seorang Luka-Luka.....	27
B. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Yang	

Mengakibatkan Seorang Lika-Luka Perkara Nomor 85/Pid,B/2022/Pn.Bnr	66
BAB IV PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80



ABSTRAK

Tidak pidana pengeroyokan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan terang-terangan dan secara bersama-sama dengan tujuan untuk menimbulkan rasa sakit maupun rasa trauma. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan seorang luka-luka, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan seorang luka-luka.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan menekankan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Data sekunder diperoleh dari buku-buku, dokumen, jurnal, atau sumber lain yang berdasarkan kekuatan mengikatnya secara hukum.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara yang menangani dan memeriksa serta mengadili perkara pidana No.85/Pid.B/2022/PN.Bnr menyatakan bahwa Para Terdakwa dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar sesuai dakwaan tunggal Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dengan hukuman masing-masing Terdakwa dipidana penjara selama 6 (enam) bulan, karena perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dapat memenuhi unsur Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara dalam menjauhkan pidana kepada Para Terdakwa didasari pada unsur yang bersifat obyektif dan subyektif serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Pertimbangan yang bersifat obyektif didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pertimbangan yang bersifat subyektif didasarkan pada keyakinan diri Hakim tersebut yang mengadili dan memutus suatu perkara terhadap Para Terdakwa.

Kata Kunci: *Tinjauan Yuridis; Tindak Pidana; Pengeroyokan; Luka-luka*

ABSTRACT

The criminal offence of beating is an act committed openly and jointly with the aim of causing pain or trauma. This study aims to determine the juridical review of the crime of beating which resulted in an injury, the consideration of the Panel of Judges of the Banjarnegara District Court in imposing a crime against the perpetrator of the crime of beating which resulted in an injury.

The research method used is normative juridical, which emphasises research conducted by examining library materials or secondary materials only. Secondary data is obtained from books, documents, journals, or other sources based on their legally binding force.

The Panel of Judges of the Banjarnegara District Court who handled and examined and tried criminal case No.85/Pid.B/2022/PN.Bnr stated that the Defendants were found legally and convincingly guilty of violating the single charge of Article 170 paragraph (2) to 1 of the Criminal Code with a sentence of 6 (six) months imprisonment for each Defendant, because the criminal acts committed by the Defendants could fulfil the elements in Article 170 paragraph (2) to 1 of the Criminal Code. The consideration of the Panel of Judges of the Banjarnegara District Court in sentencing the Defendants was based on objective and subjective elements as well as aggravating and mitigating circumstances. Objective considerations are based on the provisions of legislation consisting of the Criminal Code (KUHP), Criminal Procedure Code (KUHP), Law No. 8 of 1981 on Criminal Procedure, Law No. 2 of 1986 jo Law No. 8 of 2004 on General Courts, Law No. 4 of 2004 on Judicial Power. Subjective considerations are based on the self-confidence of the Judge who hears and decides a case against the Defendants.

Keywords: Juridical Review; Crime; Brawling; Injuries

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum, sesuai Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, juga sebagai negara yang memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Setiap warga negara berhak dan berkewajiban untuk dianggap sebagai manusia yang sederajat dengan orang lain, dan mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan.¹ Tujuan utamanya adalah memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat dicapai jika rakyatnya berwawasan kebangsaan dan bekerja keras untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Suatu masyarakat dikatakan sejahtera jika tingkat ekonomi menengah ke atas dan kondisi keamanan yang harmonis. Hal ini dapat dicapai melalui penyesuaian masing-masing masyarakat dengan kepentingan-kepentingan yang berlaku dalam kehidupan sebuah masyarakat yang diciptakan dengan bertindak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat selalu dibutuhkan ketertiban dan ketentraman, karena unsur ketertiban dan ketentraman merupakan pilar yang menjaga suasana kehidupan ini. Salah satu faktor yang sering mengganggu ketentraman masyarakat adalah unsur pidana. Sebagai bentuk perilaku anti sosial, kejahatan dibiarkan meningkat pada

¹ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.346.

waktu-waktu tertentu, dengan meningkatnya kejahatan sosial, ketentraman kehidupan bermasyarakat pasti akan terganggu.²

Tingkat kejahatan sosial sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri, yaitu kejahatan sosial biasanya muncul pada saat suatu negara berkembang sangat pesat, namun hal ini tidak berarti bahwa pembangunan menjadi penyebab meningkatnya kejahatan, karena pembangunan itu sendiri merupakan bentuk pengurangan kecenderungan kriminal. Melalui pembangunan di masyarakat, tingkat kesejahteraan masyarakat semakin lama semakin baik.³ Diantara banyaknya tindak pidana yang terjadi di masyarakat, yang sering terjadi disekitar kita adalah tindakan kekerasan, baik yang dilakukan secara individu maupun yang dilakukan secara kelompok atau bersama-sama seperti pengeroyokan yang dapat meresahkan masyarakat.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab V yang mengatur tentang kejahatan terhadap ketertiban umum yang terdiri dari Pasal 153 sampai dengan 181. Pengeroyokan sebagai kejahatan kekerasan biasa, telah diatur dalam Pasal 170 KUHP, yaitu:

(1) Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Yang bersalah diancam :

² William Manaq Liamata, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Terhadap Orang Dimuka Umum", http://repository.unhas.ac.id/view/creators/MANAQ_LIAMATA=3AWILLIAM=3A=3A.html, diakses tanggal 27 April 2023 pk1. 22.35.

³ ibid

- (1) dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
- (2) dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
- (3) dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Berdasarkan masalah yang penulis angkat dalam penulisan ini terjadi di Banjarnegara yang penulis dapat dari putusan website Mahkamah Agung. Pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di perempatan jalan persawahan samping warung di Dusun Telagasari Desa Gumiwang Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, terdakwa I AS Alias A bin HS, bersama-sama dengan terdakwa II DDCW Alias D Bin S dan Sdr. Andre Nurhaya Putra (DPO), dengan sengaja dimuka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap saksi korban Bondan Sapto Cahyono Alias Bondan Bin Arjo Suwito Alias Alip dengan cara memukul, menampar, mencekik serta membanting tubuh korban ke tanah hingga korban mengalami beberapa luka atau tanda trauma di beberapa bagian tubuhnya. Berdasarkan surat *Visum Et Repertum* No: 006/VER/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022, yang ditandatangani Dr.Ardelia Novi Anggaraeny, dari RSUD Siaga Medika Banyumas atas hasil pemeriksaan luar terhadap saksi Bondan Sapto Cahyono dengan kesimpulan ditemukan patah tulang tertutup pergelangan tangan kanan akibat persentuhan dengan benda

tumpul. Karena cederanya, penderita perlu dilakukan tindakan medis berupa pemasangan gips. Luka tersebut telah menimbulkan halangan atau penyakit dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian untuk sementara waktu.

Sebagai lembaga penegak hukum, Pengadilan berkewajiban untuk memeriksa, mengadili, dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya guna mencapai keadilan. Hakim pengadilan tidak dapat membatalkan kasus dengan alasan ketidakmampuan atau tidak adanya undang-undang yang tersedia untuk mengatasinya. Jenis perkara yang masuk disesuaikan dengan tanggung jawab dan kompetensi masing-masing badan peradilan yang ada.

Seorang hakim harus tidak memihak, karena seorang hakim merupakan salah satu penegak hukum dan mempunyai peranan penting dalam sistem peradilan, kedudukan hakim harus netral dalam penegakan hukum dan mampu menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana. Putusan hakim sangat penting karena menjadi tolak ukur persidangan perkara pidana dan memperjuangkan keadilan. Dalam mengadili perkara yang melibatkan pelaku tindak pidana pengeroyokan, seharusnya hakim memperlakukan dan memperhatikan terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta menyadari hak-hak terdakwa di mana disebutkan di dalam Pasal 51 KUHAP “terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.”⁴

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul

⁴ Damang, “Hak-hak Tersangka atau Terdakwa secara Umum dalam KUHAP”, <http://www.damang.web.id/> diakses tanggal 3 mei 2023 pk1. 00.43.

**“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGEROYOKAN YANG MENGAKIBATKAN SEORANG LUKA-LUKA
(Studi Kasus Perkara No.85/Pid.B/2022/PN.Bnr)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan seorang luka-luka?
2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan seorang luka-luka dalam perkara nomor 85/Pid.B/2022/Pn.Bnr?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan seorang luka-luka
2. Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan seorang luka-luka dalam perkara nomor 85/Pid.B/2022/PN.Bnr.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan nantinya bisa berguna, baik secara teoritis maupun secara praktis seperti berikut:

1. Secara Teoritis

Diharapkan melalui penelitian ini dapat mempunyai wawasan baru mengenai hukum pidana dalam arti luas dan sempit serta menambah pengetahuan mengenai tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan seorang luka-luka.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai referensi dan wawasan hukum bagi semua lapisan masyarakat, akademisi dan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan tindak pidana, khususnya pengeroyokan yang mengakibatkan seorang luka-luka.

E. Terminologi

1. Pengertian Tinjauan Yuridis

Tinjauan menurut kamus besar Bahasa Indonesia memiliki arti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya). Yuridis menurut kamus hukum berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum⁵. Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

⁵ M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Realityya, Surabaya, hlm .625.

2. Tindak Pidana

Stafbaar feit adalah istilah dari Bahasa Belanda yang dalam Bahasa Indonesia terdapat banyak pengertian istilah seperti, tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan lain sebagainya⁶. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

3. Pengeroyokan

Istilah pengeroyokan dalam tindak pidana sebagai tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama. Pengeroyokan termasuk dalam jenis kejahatan terhadap ketertiban umum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP. Definisi pengeroyokan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tidak dijelaskan secara detail batasan definisi pengeroyokan, yang jelas pada dasarnya pengeroyokan merupakan tindakan pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama oleh sekelompok orang. Pengeroyokan menurut Soenarto Soerodibroto yaitu dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan.⁷

4. Mengakibatkan Seorang Luka-luka

Luka yaitu hilang atau rusaknya sebagian jaringan tubuh. Penyebab luka dapat berasal dari tusukan maupun goresan benda tajam, benturan benda tumpul,

⁶ Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Zifatama Jawara, Yogyakarta, hlm. 68.

⁷ Soenarto Soedibroto, 2007, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 214.

kecelakaan, gigitan hewan, terkena tembakan, bahan kimia, air panas, uap air, terkena api atau terbakar, listrik dan petir.⁸ Mengakibatkan seorang luka-luka berarti menyebabkan seseorang mengalami luka lebih dari satu luka pada tubuhnya dan menimbulkan halangan atau penyakit dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah kegiatan yang dilakukan dengan cara mencari kebenaran dan asas-asas gejala alam, masyarakat, atau kemanusiaan berdasarkan teori-teori dan disiplin ilmu tertentu untuk melaksanakan suatu rencana agar dapat memecahkan suatu permasalahan kehidupan.

1. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif artinya metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.⁹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang

⁸ Murtutik, L. Dan Marjianto, 2013, Hubungan Kadar Albumin Dengan Penyembuhan Luka Pada Pasin Post Operasi Laparotomy Di Ruang Mawar Rumah Sakit Slamet Riyadi Surakarta, *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Vol. 6.

⁹ Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, hlm. 14.

masih berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang telah dirumuskan.¹⁰ Dari penelitian deskriptif ini setidaknya dapat membantu dalam penyusunan penelitian ini tentang bagaimana tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan seorang luka-luka.

3. Sumber Data Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian memerlukan sumber untuk dijadikan petunjuk penulisan laporan dalam melakukan penelitian. Sumber yang digunakan bisa diperoleh dari buku-buku, dokumen, atau sumber lain. Sumber bahan yang berdasarkan kekuatan mengikatnya secara hukum terdiri dari bahan hukum berupa teori, kaidah, norma dan pendapat para ahli hukum. Sumber bahan hukum terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya otoritas berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi yang berkaitan dengan permasalahan. Dalam bahan hukum primer ini penulis menggunakan pertauran yang ada, seperti:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Preas, Jakarta, hlm. 53.

4) Putusan Perkara Nomor 85/Pid.B/2022/PN.Bnr.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang merupakan publikasi dokumen tidak resmi yang digunakan untuk mendukung dan memperkuat bahan hukum primer. Dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Buku-buku yang berkaitan dengan Tindak Pidana.
- 2) Hasil penelitian ahli sebelumnya.
- 3) Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pengeroyokan.
- 4) Makalah yang berkesinambungan dengan Tindak Pidana Pengeroyokan.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- 2) Ensiklopedia.
- 3) Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini terdiri dari data yang bersifat sekunder, dimana data sekunder didapatkan meninjau buku-buku dan jurnal-jurnal. Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini yaitu tinjauan pustaka yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari bahan pustaka yang bersumber

dari buku dan jurnal yang terkait dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Dari data yang telah diperoleh penulis kemudian melakukan analisis data dengan metode deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah salah satu jenis penelitian yang termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya.¹¹



¹¹Lexy J. Moleong, "Metodelogi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)", Remaja Rosdakarya, 32/2014, hlm. xiv, <https://pdfcoffe.com/metode-penelitian-kualitatif-lexy-j-moleong-pdf-free.html>. Diakses tanggal 9 Mei 2023 pkl. 23.47.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tinjauan Yuridis

Tinjauan menurut Guntur Setiawan yaitu perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.¹² Dan menurut Nurdin Usman, tinjauan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹³ Sedangkan yuridis adalah segala sesuatu yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika siapapun yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman.

Yuridis merupakan aturan yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya. Dalam penelitian ini, apa yang penulis, maksud dengan tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam

¹² Guntur Setiawan, 2014, *Impelemtasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 39.

¹³ Nurdin Usman, 2012, *Konteks Implementasi*, Grasindo, Jakarta, hlm. 70.

serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecah permasalahannya.¹⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Selain istilah *strafbaar feit*, tindak pidana dalam bahasa Belanda juga di pakai istilah lain yaitu *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum* dan dalam bahasa Indonesia dipakai istilah delik. Tindak pidana adalah merupakan suatu masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*Criminal Policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.¹⁵ Menurut Pompe, tindak pidana secara toritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum), yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.¹⁶

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang di atur dalam undang-undang. Tindak

¹⁴ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm.83-88.

¹⁵ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm.57.

¹⁶ Erdianto Efendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Rafika Aditama, Bandung, hlm.97.

pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau *Legal Norma*, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.¹⁷

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

a. Unsur objektif

Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum;
- 2) Kualitas dari si pelaku;
- 3) Kausalitas.

b. Unsur subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa);
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya;

¹⁷ Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, 2015, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, hlm. 7.

- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu;
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.¹⁸

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dibedakan antara Buku II mengenai Kejahatan dan Buku III mengenai Pelanggaran. Kejahatan merupakan *rechtsdelicten* atau delik hukum yang artinya pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya pembunuhan, melukai orang lain, mencuri dan sebagainya. Pelanggaran merupakan *wetsdelicten* atau delik undang-undang yaitu melanggar apa yang telah ditentukan oleh undang-undang.

b. Delik Formal dan Delik Material

Delik formal adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu atau dengan perkataan lain titik beratnya pada perbuatan itu sendiri. Sedangkan delik material titik beratnya pada akibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah.

c. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*

¹⁸ Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 50.

Delik *dolus* ialah delik yang memuat unsur kesengajaan rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata yang tegas dengan sengaja, tetapi mungkin juga dengan kata-kata lain yang senada, contohnya adalah pasal 162, 197, 310, 338 KUHP dan lebih banyak lagi yang berkaitan. Delik *culpa* di dalam rumusannya memuat unsur kealpaan dengan kata karena kealpaannya, misalnya pada pasal 359 KUHP tentang kealpaan yang menyebabkan orang mati atau luka.

d. Delik Tunggal dan Delik Ganda

Delik tunggal merupakan delik yang cukup dilakukan hanya dengan perbuatan satu kali. Sedangkan delik ganda yaitu delik yang apabila dilakukan beberapa kali, misalnya pada Pasal 481 mengenai penadahan sebagai kebiasaan.

e. Delik *commissionis* dan Delik *Omissionis*

Delik *commissionis* yaitu tindak pidana yang berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat mengambil, menganiaya, menembak, mengancam dan sebagainya. Delik *omissionis* yaitu tindak pidana yang berupa tidak berbuat sesuatu, dapat kita jumpai pada pasal 552 (tidak datang menghadap ke pengadilan sebagai saksi). Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum.

f. Delik aduan dan delik biasa (bukan aduan)

Delik aduan (*klachtelict*) adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau merasa di rugikan. Contohnya penghinaan atau perzinahan. Jumlah delik aduan ini telah tercantum dalam KUHP dimana dalam tindak pidana biasa tersebut tanpa ada aduan dari siapapun, pelaku dari tindak pidana tersebut dapat dituntut secara hukum.

Menurut sifatnya, delik aduan terdapat dua jenis delik aduan, yaitu delik aduan absolute yang mana misalnya pada Pasal 284,310, dan 332 KUHP dimana hal ini sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan, dan delik aduan relative misalnya Pasal 367 KUHP dimana disebut delik aduan relative karena dalam delik ini terdapat hubungan istimewa antara pelaku dan korban.¹⁹

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan

Tindak pidana pengeroyokan dalam KUHP disebut juga dengan tindak pidana yang dilakukan dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka yang diatur dalam Pasal 170 KUHP. Berdasarkan pada pasal 170 KUHP, tindak pidana pengeroyokan ini memiliki beberapa unsur yang harus ada di dalamnya, yaitu:

1. Melakukan kekerasan

Kekerasan terdapat dalam pasal 89 KUHP yaitu Yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Akan tetapi dapat pula kurang daripada itu, sudah cukup misalnya bila

¹⁹ Ismu Guandi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 61.

orang-orang melemparkan batu atau rumah, atau membuang barang-barang dagangan sehingga berserakan, meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti orang atau merusak barang. Melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu daya upaya untuk mencapai sesuatu seperti halnya dalam pasal 146, 211, 212 KUHP dan lain-lainnya, akan tetapi merupakan suatu tujuan. Disamping itu tidak pula masuk kenakalan dalam pasal 489 KUHP, penganiayaan dalam pasal 351 KUHP dan merusak barang dalam pasal 406 KUHP dan sebagainya.

2. Kekerasan itu harus dilakukan bersama-sama

Artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan dalam pasal ini.

3. Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang

Pasal ini tidak membatasi, bahwa orang (badan) atau barang itu harus kepunyaan orang lain, sehingga milik sendiri masuk pula dalam pasal ini, meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan, kalau sebagai alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu hal, mungkin bisa juga terjadi.

4. Kekerasan itu harus dilakukan dimuka umum

Kejahatan ini memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum. Dimuka umum artinya ditempat publik dapat melihatnya.²⁰

E. Shutherland berpendapat kejahatan berasal dari organisasi sosial dan

²⁰ R. Soesilo, 1976, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" polticia, Bogor, hlm.126.

merupakan pernyataan dari organisasi tersebut. Dalam menjelaskan proses terjadinya perilaku kejahatan, Shuterland mengajukan 9 proposisi sebagai berikut:

1. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Secara negatif berarti perilaku kejahatan tidak diwariskan.
2. Perilaku kejahatan dipelajari dalam insteraksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi. Baik berupa lisan maupun Bahasa isyarat.
3. Dalam proses mempelajari perilaku kejahatan terjadi dikarenakan adanya hubungan personal yang intim
4. Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari meliputi Teknik melakukan kejahatan, motif-motif tertentu, dorongan, alasan pembenar dan sikap dalam melakukan kejahatan.
5. Arah dari motif dan dorongan dipelajari melalui Batasan (definisi) aturan hukum baik sebagai hal yang menguntungkan maupun tidak.
6. Seseorang menjadi delinkuen karena lebih banyak berhubungan dengan pola-pola tingkah laku jahat daripada yang tidak jahat.
7. *Differential association* dapat bervariasi dalam frekuesinya, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya.
8. Proses mempelajari perilaku kejahatan diperoleh melalui

hubungan dengan pola-pola kejahatan.

9. Perilaku kejahatan merupakan pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai umum, akan tetapi hal tersebut tidak dijelaskan oleh kebutuhan dan nilai-nilai.²¹

Dalam teori Asosiasi Diferensial diakui adanya sifat dan efek dari pengaruh lingkungan sekitar dalam pembentukan karakter serta tingkah laku seseorang. Selain itu, teori ini ingin mencari dan menemukan bagaimana nilai dan norma-norma tersebut dikomunikasikan atau dialihkan dari kelompok masyarakat ke kelompok masyarakat lainnya.²²

D. Tinjauan Umum Tentang Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Seorang Luka-luka

Secara medis luka adalah rusaknya suatu jaringan pada tubuh yang dapat disebabkan oleh suatu hantaman beda tajam maupun benda tumpul yang mengakibatkan traumatik pada dan disfunisinya beberapa bagian yang mengalami traumatik tersebut. Sedangkan beberapa ahli berpendapat luka adalah suatu keadaan terputusnya atau tidak berfungsinya Sebagian jaringan tubuh yang dapat menyebabkan terganggunya fungsi organ tubuh untuk melakukan kegiatan keseharian pada biasanya. Berdasarkan penyebab luka dibagi menjadi beberapa klasifikasi yaitu :

1. Luka lecet (*eksoriasi*)

²¹ I.S. Susanto, 2011, *Kriinologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 93-94.

²² Hardianto DjAih dan Nurul Qamar, 2018, Penerapan Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber, *Pandecta*, Vol 13, hlm 15.

2. Luka sayat (*vulnus scissum*)
3. Luka robek (*vulnus laseratum*)
4. Luka tusuk (*vulnus punctum*)
5. Luka gigitan binatang (*vulnus morsum*)
6. Luka bakar (*vulnus combustion*)

Di dalam KUHP luka dibagi menjadi tiga kualifikasi yang terdiri dari:

1. Luka ringan (Pasal 352 KUHP, Pasal 229 Ayat 3 UU LLAJ No 22 Tahun 2009)

Luka ringan adalah kondisi luka yang tidak mengganggu suatu fungsi organ tubuh sehingga seseorang tersebut tetap dapat menjalankan aktifitas kesehariannya.

2. Luka sedang (Pasal 351 Ayat (1) dan Pasal 353 Ayat (1) KUHP)

Luka sedang adalah luka yang mengakibatkan terganggunya suatu organ tubuh untuk melakukan sesuatu atau membatasi gerak organ untuk melakukan suatu pekerjaan untuk kurun waktu tertentu yang bersifat sementara (*temporary*).

3. Luka berat (Pasal 90, 354 ayat (1) dan 355 ayat (1))

Yaitu luka yang menyebabkan gangguan organ seseorang baik dikarenakan benda tajam maupun benda tumpul dengan masa penyembuhan yang rumit dan lama. Adapun penyembuhannya tidak akan kembali seperti

sebelumnya atau tidak sesempurna sebelumnya.

Pasal 90 menjelaskan bahwa luka berat adalah :

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan maut;
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau mata pencaharian
3. Kehilangan salah satu pancaindera, baik berupa penglihatan, penciuman, pendengaran, perasa, maupun peraba
4. Mendapatkan cacat berat
5. Menderita sakit lumpuh
6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih
7. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Untuk menentukan derajat luka pada seorang korban tindak pidana kekerasan memerlukan *visum et repertum* sebagai alat bukti otentik yang dikeluarkan oleh dokter atas hasil pemeriksaan korban. Penentuan derajat luka yang telah tertulis dalam sebuah *visum et repertum* tentunya akan berpengaruh terhadap pemidanaan pada pelaku mengenai bobot ringan maupun berat hukuman yang diputuskan oleh hakim.

E. Perspektif Islam Mengenai Tindak Pidana Pengeroyokan

Tindak pidana dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *jinayah* atau *jarimh*, yang dilarang oleh syara', karena mungkin berbahaya bagi jiwa, harta,

keturunan dan akal. Memahami kata jinayah mengacu pada akibat perbuatan seseorang dan dalam pengertian ini terbatas pada perbuatan yang dilarang. Umumnya fuqaha menggunakan istilah hanya untuk merujuk pada perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan, dan sebagainya. Selain ada fuqaha yang membatasi istilah jinayah kepada perbuatan yang diancam dengan hudud dan qishash, tidak termasuk perbuatan yang diancam dengan ta'zir. Istilah lain yang setara dengan kata jinayah adalah jarimah, yaitu larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir.²³

Perbuatan yang dikatakan tindak pidana di dalam fiqh *jinayah* apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur formal yaitu adanya ketentuan (*nash*) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
2. Unsur material yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif).
3. Unsur moral adalah orang yang cakap (*mukallaf*), yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian apabila orang yang melakukannya gila atau masih dibawah umur maka ia tidak dikenakan hukuman, karena ia orang yang tidak bisa dibebani pertanggungjawab pidana.²⁴

Bentuk dan hukuman *Jarimah* dalam Fiqh dibagi menjadi beberapa

²³ Nurul Irfan, 2016, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, hlm. 3.

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, 2006, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 28.

bentuk, antara lain:

1. *Jarimah hudud* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *had*. Hukuman *had* merupakan hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan menjadi hak Allah. Adapun *jarimah-jarimah* yang termasuk dalam *jarimah hudud* adalah zina, menuduh zina (*qazaf*), perampokan, pembunuhan, pemberontakan, pencurian, dan minuman keras.
2. *Jarimah qishash* dan *diat* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *qishash* atau *diat*. Baik *qishash* maupun *diat* adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh *syara'*. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa *had* merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *qishash* dan *diat* adalah hak manusia (individu). *Jarimah qishash* dan *diat* ini hanya ada dua macam yaitu pembunuhan dan penganiayaan.
3. *Jarimah ta'zir* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* juga diartikan *Ar Rad wa Al Man'u*, artinya menolak atau mencegah. Menurut istilah yang dikemukakan oleh Imam al-Mawardi adalah sebagai berikut *ta'zir* adalah hukuman atas pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan oleh hukuman *syara'*. Secara ringkas dapat dikatakan hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'* melainkan diserahkan kepada *Uli al-Amri* baik penentuannya

maupun pelaksanaannya, artinya perbuatan undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarimah ta'zir*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman dari yang ringan ringannya sampai yang seberat-beratnya. Hukumannya berupa hukuman penjara, skorsing atau pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran dengan kata-kata dan jenis hukuman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Jarimah yang berkaitan dengan pengeroyokan adalah *jarimah qisash* atau *diyat*. Sebagaimana yang tertuang dalam QS Al-Baqarah ayat 178 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۗ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَّءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Yā ayyuhalladzīna āmanū kutiba 'alaikumul-qishāshu fil-qatlā, al-ḥurru bil-ḥurri wal-'abdu bil-'abdi wal-untsā bil-untsā, fa man 'ufiya lahū min akhīhi syai'un fattibā'um bil-ma'rūfi wa adā'un ilaihi bi'ihṣān, dzālika takhfīfum mir rabbikum wa rahmah, fa mani'tadā ba'da dzālika fa lahū 'adzābun alīm.

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan

hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Seorang Luka-Luka

Hasil yang telah dikaji oleh penulis dalam putusan nomor 85/Pid.B/2022/PN.Bnr dalam perkara tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan seorang luka-luka yang di dalamnya terdapat beberapa hal penting yang perlu diketahui sebelum membahas mengenai permasalahan selanjutnya, yaitu sebagai berikut :

1. Identitas Terdakwa

a. Terdakwa I

Nama lengkap : AS Alias A bin HS;

Tempat lahir : Banjarnegara;

Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 14 Januari 1996;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Mergayasa Kulon Rt 004 Rw 002 Desa Gumiwang, Kec. Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

b. Terdakwa II

Nama lengkap : DDCW Alias D Bin S
Tempat lahir : Banjarnegara;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 27 Juni 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Mergayasa Kulon Rt 002 Rw 003 Desa
Gumiwang, Kec. Purwanegara, Kabupaten
Banjarnegara
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

2. Posisi Kasus

Berawal pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 Wib saksi korban Bondan bersama saksi Sarif perjalanan pulang setelah mengantar gula merah ke Wonosobo menuju ke rumah saksi Sarif Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, dengan mengendarai mobil Pick up warna hitam milik saksi korban Bondan yang pada saat itu saksi Sarif yang menyetir mobil tersebut, kemudian sekitar pukul 22.00 Wib saksi korban Bondan bersama saksi Sarif berhenti di warung yang di dalamnya sudah ada Terdakwa II, saksi Bowo, dkk, lalu saksi korban Bondan tidak turun dari mobil dan mendengarkan musik hingga saat itu saksi korban Bondan ketiduran, dan saat itu saksi Sarif masih di warung tersebut, kemudian sekitar pukul 22.30 Wib. pada saat saksi korban Bondan dibangunkan oleh Terdakwa II dan diajak berkumpul dengan teman-temanya

namun saksi korban Bondan tidak mau dan kemudian saksi korban Bondan tidur kembali, selang beberapa saat saksi korban Bondan dibangunkan oleh Terdakwa II setelah itu saksi korban Bondan bangun dan diminta untuk turun dari mobil dan diajak berkumpul dengan teman-temannya dan diajak minum tuak akan tetapi saksi korban Bondan tidak mau dan kebetulan tuak tersebut habis, kemudian setelah itu saksi korban Bondan dan terdakwa II cekcok,

Terdakwa II : *“ko kelingan jamane bocah nggone nyong dikeroyok, karo kelingan nyong sing dijejek karo ko, kuwi anu kepriwe?”* artinya “kamu ingat dulu warga saksi korban Bondan dikeroyok dan kamu igat menendang saksi korban Bondan, itu bagaimana?”, Saksi korban Bondan : *“la kepriwe sih nyong ngerti apa-apa ora koh”* artinya “la bagaimana, saksi korban Bondan tidak tau apa-apa?”

Terdakwa I dan 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak saksi korban Bondan kenal, setelah itu Terdakwa I menjambak saksi korban Bondan dan diseret yang awalnya saksi korban Bondan di depan warung hingga ke samping warung, kemudian saksi korban Bondan dikelilingi dengan posisi saksi korban Bondan menghadap selatan ke Terdakwa I dan Terdakwa II berada tepat disebelah kanan Terdakwa I yang mana sama-sama menghadap utara, kemudian disamping kiri saksi korban Bondan terhadap orang yang tidak saksi korban Bondan kenal tersebut memegang saksi korban Bondan, dan ada orang disamping kanan saksi korban Bondan yang tidak saksi korban Bondan kenal juga hanya mendekat tidak melakukan apa-apa, selanjutnya disamping kanan dari Terdakwa II terdapat saksi Bowo yang hanya melihat saja, dan ada sdr. Andre tepat disebelah kiri dari

Terdakwa I hanya melihat saja.

Andre yang berada dikiri saksi korban Bondan memukul pipi sebelah kiri saksi korban Bondan menggunakan tangan kanan mengepal sedangkan tangan kirinya memegang kerah baju saksi korban Bondan, kemudian orang tersebut mengatakan : *“ko terima ora dikaya kiek na ?”* artinya “kamu terima gak di beginikan ?”, kemudian saksi korban Bondan diminta duduk kembali di depan warung kembali, setelah saksi korban Bondan duduk kembali, saksi korban Bondan dan Terdakwa I cekcok lagi dan menantang saksi korban Bondan, Terdakwa II : *“nyong kepingin single kro ko mayuh single”* artinya “saksi korban Bondan ingin berkelahi satu lawan satu dengan kamu, ayo berkelahi” saksi Bowo : *“wes lah D geleman, rausah lah uwis-uwis”* artinya “sudah lah D tidak usah, sudah-sudah” Terdakwa II : *“tetep ora nyong tetep kepengen single karo Bondan”* artinya “tidak saksi korban Bondan tetap ingin berkelahi dengan Bondan”, yang setelah itu Terdakwa II melepas bajunya, Saksi korban Bondan : *“yawis mayuh”* artinya “ya sudah ayo”,.

Terdakwa II berjalan menuju ke tengah perempatan jalan, kemudian saksi korban Bondan menyusul Terdakwa II menuju perempatan tersebut, kemudian saksi korban Bondan dan Terdakwa II kembali cekcok pada saat berada di Perempatan tersebut, kemudian ada yang mengatakan : *“sing penting ora visum-visuman”* artinya “yang penting tidak Visum” akan tetapi saksi korban Bondan tidak mengetahui siapa yang mengatakan kata-kata tersebut artinya “yang penting tidak Visum, kemudian saksi korban Bondan menjawab : *“Ya wes rapapa rif gawe surat tanda tangan diatas materai ora visum-visuman sak matine ya”*

artinya “ya sudah Sarif tidak apa-apa, buat surat ditandatangani diatas materai, tidak visum, sampai mati” Terdakwa II berbicara dengan teman-temannya : “Saksi ya saksi ya”.

Terdakwa I menghampiri saksi korban Bondan ke perempatan tersebut yang semula posisi Terdakwa I sedang berada di depan warung, kemudian Terdakwa I mendorong saksi korban Bondan menggunakan kedua tangan, setelah itu Sdr. A memegang saksi korban Bondan menggunakan tangan kanan dan memegang pundak sebelah kiri saksi korban Bondan menggunakan tangan kiri dan badan saksi korban Bondan diangkat dan dijatuhkan ketanah /dibanting ke tanah sambil berkata : *“ko ra reti nyong sapa ? ko pengen mati ?”* artinya “kamu tau siapa saksi korban Bondan? Kamu ingin mati?”, kemudian saat saksi korban Bondan berusaha bangun dengan posisi saat itu mash jongkok menghadap barat dan Sdr. A menghadap timur saksi korban Bondan di tendang oleh Sdr. A mengenai kaki, tangan dan dada saksi korban Bondan hingga tersungkur ke tanah.

Saksi korban Bondan berdiri masih menghadap ke barat, setelah itu saksi korban Bondan dibanting atau dilempar oleh Terdakwa I hingga saksi korban Bondan berguling-guling ke samping irigasi, kemudian saksi korban Bondan berdiri dan berjalan ke mobil dan berniat untuk pulang akan tetapi kontak tidak berada di mobil padahal sebelumnya kontak tersebut berada di mobil, kemudian saksi korban Bondan keluar untuk mencari kontak saksi korban Bondan dan menanyakan kepada semua orang yang berada di tempat tersebut.

Saksi korban Bondan dihampiri oleh Terdakwa I dan didorong-dorong hingga ke area persawahan, kemudian badan saksi korban Bondan diangkat oleh

Terdakwa I dan dilempar hingga masuk ke area persawahan tersebut dengan posisi saksi korban Bondan menghadap utara dan Terdakwa I menghadap Selatan, setelah itu saksi korban Bondan merasakan tangan saksi korban Bondan sakit dengan posisi saksi korban Bondan jongkok di pojokan persawahan tersebut, kemudian saksi korban Bondan berdiri dan berjalan menuju ke mobil, pada saat saksi korban Bondan berjalan menuju ke mobil saksi Bowo mengatakan : “*wes lik, uwis*” artinya “sudah A, sudah”, setelah itu tindakan kekerasan fisik yang saksi korban Bondan alami tersebut berhenti, Setelah itu saksi korban Bondan mengajak Sdr. SARIF pulang kerumah saksi korban Bondan.

Berdasarkan *Visum Et Repertum* No: 006/VER/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022, Dr.Ardelia Novi Anggaraeny. dari RSUD Siaga Medika Banyumas atas hasil pemeriksaan luar terhadap saksi Bondan Sapto Cahyono, laki-laki, Banjarnegara, 09 September 1999, Indonesia/Jawa, Islam, Pedagang, Tempat Tinggal : Dusun Penusupan Rt 002 Rw 005 Desa Kalipelus Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, dengan kesimpulan pemeriksaan saksi Bondan Sapto Cahyono sebagai berikut:

Dari fakta- fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki- laki umur dua puluh dua tahun ditemukan patah tulang tertutup pergelangan tangan kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul. Karena cederanya, penderita perlu dilakukan tindakan medis berupa pemasangan gips. Luka tersebut telah menimbulkan halangan/ penyakit dalam menjalankan pekerjaan/ mata pencaharian untuk sementara waktu.

3. Surat Dakwaan

Surat dakwaan NO.REG.PERK: PDM-24/BJRNE/Eku/09/2022 Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa sebagai berikut:

--- Bahwa terdakwa I AS Alias A bin HS, bersama-sama dengan terdakwa II DDCW Alias D Bin S dan Andre Nurhaya Putra (DPO), pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di perempatan jalan persawahan Dusun Telagasari Desa Gumiwang Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, dengan sengaja dimuka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang sehingga menyebabkan luka-luka. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Berawal pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 Wib saksi korban BONDAN bersama saksi SARIF perjalanan pulang setelah mengantar gula merah ke Wonosobo menuju ke rumah saksi SARIF Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, dengan mengendarai mobil Pick up warna hitam milik saksi korban Bondan yang pada saat itu saksi Sarif yang menyetir mobil tersebut, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB saksi korban Bondan bersama Sdr. Sarif berhenti di warung yang di dalamnya sudah ada Terdakwa II, saksi Bowo, dkk, lalu saksi korban Bondan tidak turun dari mobil dan mendengarkan musik hingga saat itu saksi korban Bondan ketiduran, dan saat itu saksi Sarif masih di warung

tersebut, kemudian sekitar pukul 22.30 Wib. pada saat saksi korban Bondan dibangunkan oleh Terdakwa II dan diajak berkumpul dengan teman-temannya namun saksi korban Bondan tidak mau dan kemudian saksi korban Bondan tidur kembali, selang beberapa saat saksi korban Bondan dibangunkan oleh Terdakwa II setelah itu saksi korban Bondan bangun dan diminta untuk turun dari mobil dan diajak berkumpul dengan teman-temannya dan diajak minum tuak akan tetapi saksi korban Bondan tidak mau dan kebetulan tuak tersebut habis, kemudian setelah itu saksi korban Bondan dan terdakwa II cekcok, Terdakwa II : *“ko kelingan jamane bocah nggone nyong dikeroyok, karo kelingan nyong sing dijejek karo ko, kuwi anu kepriwe?”* artinya “kamu ingat dulu warga saksi korban Bondan dikeroyok dan kamu ingat menendang saksi korban Bondan, itu bagaimana?”, Saksi korban Bondan : *“la kepriwe sih nyong ngerti apa-apa ora koh”* artinya “la bagaimana, saksi korban Bondan tidak tau apa-apa?” Setelah itu Terdakwa I dan 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak saksi korban Bondan kenal, setelah itu Terdakwa I jambak / memegang rambut saksi korban Bondan dan diseret yang awalnya saksi korban Bondan di depan warung hingga ke samping warung, kemudian saksi korban Bondan dikelilingi dengan posisi saksi korban Bondan menghadap selatan ke Terdakwa I dan Terdakwa II berada tepat disebelah kanan Terdakwa I yang mana sama-sama menghadap utara, kemudian disamping kiri saksi korban Bondan terhadap orang yang tidak saksi korban Bondan kenal tersebut memegang saksi korban Bondan, dan ada orang disamping kanan

saksi korban Bondan yang tidak saksi korban Bondan kenal juga hanya mendekat tidak melakukan apa-apa, selanjutnya disamping kanan dari Terdakwa II terdapat saksi Bowo yang hanya melihat saja, dan ada sdr. Andre tepat disebelah kiri dari Terdakwa I hanya melihat saja, kemudian sdr. Andre yang berada dikiri saksi korban Bondan memukul pipi sebelah kiri saksi korban Bondan menggunakan tangan kanan mengepal sedangkan tangan kirinya memegang kerah baju saksi korban Bondan, kemudian orang tersebut mengatakan : *“ko terima ora dikaya kiek na ?”* artinya *“kamu terima gak di beginikan ?”*, kemudian saksi korban Bondan diminta duduk kembali di depan warung kembali, setelah saksi korban Bondan duduk kembali, saksi korban Bondan dan Terdakwa I cekcok lagi dan menantang saksi korban Bondan, Terdakwa II : *“nyong kepingin single kro ko mayuh single”* artinya *“saksi korban Bondan ingin berkelahi satu lawan satu dengan kamu, ayo berkelahi”* saksi Bowo : *“wes lah D geleman, rausah lah uwis-uwis”* artinya *“sudah lah D tidak usah, sudah-sudah”* Terdakwa II : *“tetep ora nyong tetep kepengen single karo Bondan”* artinya *“tidak saksi korban Bondan tetap ingin berkelahi dengan Bondan”*, yang setelah itu Terdakwa II melepas bajunya, Saksi korban Bondan : *“yawis mayuh”* artinya *“ya sudah ayo”*, setelah itu Terdakwa II berjalan menuju ke tengah perempatan jalan, kemudian saksi korban Bondan menyusul Terdakwa II menuju perempatan tersebut, kemudian saksi korban Bondan dan Terdakwa II kembali cekcok pada saat berada di Perempatan tersebut, kemudian ada yang mengatakan : *“sing penting ora*

visum-visuman” artinya “yang penting tidak Visum” akan tetapi saksi korban Bondan tidak mengetahui siapa yang mengatakan kata-kata tersebut artinya “yang penting tidak Visum, kemudian saksi korban Bondan menjawab : “*Ya wes rapapa rif gawe surat tanda tangan diatas materai ora visum-visuman sak matine ya*” artinya “ya sudah Sarif tidak apa-apa, buat surat ditandatangani diatas materai, tidak visum, sampai mati” Terdakwa II berbicara dengan teman-temannya : “Saksi ya saksi ya”. Setelah itu Terdakwa I menghampiri saksi korban Bondan ke perempatan tersebut yang semula posisi Terdakwa I sedang berada di depan warung, kemudian Terdakwa I mendorong saksi korban Bondan menggunakan kedua tangan, setelah itu Sdr. A memegang saksi korban Bondan menggunakan tangan kanan dan memegang pundak sebelah kiri saksi korban Bondan menggunakan tangan kiri dan badan saksi korban Bondan diangkat dan dijatuhkan ketanah /dibanting ke tanah sambil berkata : “*ko ra reti nyong sapa ? ko pengen mati ?*” artinya “kamu tau siapa saksi korban Bondan? Kamu ingin mati?”, kemudian saat saksi korban Bondan berusaha bangun dengan posisi saat itu mash jongkok menghadap barat dan Sdr. A menghadap timur saksi korban Bondan di tendang oleh Sdr. A mengenai kaki, tangan dan dada saksi korban Bondan hingga tersungkur ke tanah, kemudian saksi korban Bondan berdiri posisi masih menghadap ke barat, setelah itu saksi korban Bondan dibanting atau dilempar oleh Terdakwa I hingga saksi korban Bondan berguling-guling ke samping irigasi, kemudian saksi korban Bondan berdiri dan berjalan ke mobil dan

berniat untuk pulang akan tetapi kontak tidak berada di mobil padahal sebelumnya kontak tersebut berada di mobil, kemudian saksi korban Bondan keluar untuk mencari kontak saksi korban Bondan dan menanyakan kepada semua orang yang berada di tempat tersebut, setelah itu saksi korban Bondan dihampiri oleh Terdakwa I dan didorong-dorong hingga ke area persawahan, kemudian badan saksi korban Bondan diangkat oleh Terdakwa I dan dilempar hingga masuk ke area persawahan tersebut dengan posisi saksi korban Bondan menghadap utara dan Terdakwa I menghadap Selatan, setelah itu saksi korban Bondan merasakan tangan saksi korban Bondan sakit dengan posisi saksi korban Bondan jongkok di pojokan persawahan tersebut, kemudian saksi korban Bondan berdiri dan berjalan menuju ke mobil, pada saat saksi korban Bondan berjalan menuju ke mobil saksi Bowo mengatakan : “*wes lik, uwis*” artinya “sudah A, sudah”, setelah itu tindakan kekerasan fisik yang saksi korban Bondan alami tersebut berhenti, Setelah itu saksi korban Bondan mengajak Sdr. Sarif pulang kerumah saksi korban Bondan.

- b. Berdasarkan *Visum Et Repertum* No: 006/VER/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022, Dr.Ardelia Novi Anggaraeny. dari RSUD Siaga Medika Banyumas atas hasil pemeriksaan luar terhadap saksi Bondan Sapto Cahyono, laki-laki, Banjarnegara, 09 September 1999, Indonesia/Jawa, Islam, Pedagang, Tempat Tinggal : Dusun Penusupan Rt 002 Rw 005 Desa Kalipelus Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, dengan kesimpulan pemeriksaan saksi Bondan Sapto Cahyono sebagai berikut:

Dari fakta- fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki- laki umur dua puluh dua tahun ditemukan patah tulang tertutup pergelangan tangan kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul. Karena cederanya, penderita perlu dilakukan tindakan medis berupa pemasangan gips. Luka tersebut telah menimbulkan halangan/ penyakit dalam menjalankan pekerjaan/ mata pencaharian untuk sementara waktu.

4. Keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa

- a. **Saksi Aprilia Wibowo Aliaa Bowo Bin Juliyanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Awal mulanya saksi duduk diwarung yang terletak di perempatan jalan persawahan turut Desa Parakan Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara. Disitu terdapat saksi bersama istri saksi yakni saksi Siti Zaitun, kemudian ada Terdakwa I A, Terdakwa II D dan saksi Umar. Selang beberapa menit saksi Sarif, saksi Bondan datang dan ikut duduk. Kemudian saksi Bondan waktu itu seingat saksi juga ikut meminum- minuman tuak tersebut, Setelah itu saksi Bondan bertanya kepada Terdakwa II D dengan kalimat "*aku kaya kenal ko*" artinya "saksi sepertinya mengenalimu". Jawab Terdakwa II D "*ia aku sing di kanu ko nang parakan pas bali nonton embeg*" artinya 'iya saksi yang diganggu kamu sewaktu di Desa Parakan sepulang nonton kesenian kuda lumping". Saksi Bondan kembali berkata "*la trus pan kepiwe*" artinya "la terus mau

gimana".

Terdakwa II D sempat mendorong saksi Bondan ke arah dinding warung, tidak lama kemudian antara Terdakwa II D dan Saksi Bondan berjalan menuju perempatan jalan yang tidak jauh dari warung lalu masih terjadi cekcok dan Terdakwa II D mendorong tubuh saksi Bondan tidak lama kemudian Terdakwa I A juga mendekati saksi Bondan dan memegang kerah baju saksi Bondan lalu membanting tubuh saksi Bondan hingga jatuh ke tanah dan sempat ditendang oleh Terdakwa I A. Saat itu saksi Bondan tidak melakukan perlawanan karena sudah ada 2 orang yang menjadi lawan saksi Bondan yakni para Terdakwa. Jarak antara saksi dengan saksi Bondan dan para Terdakwa di warung adalah hanya 2 meter, namun pada saat perkelahian di perempatan jalan dekat warung saksi tidak begitu yakin jaraknya berapa namun masih bisa terlihat mata, Penerangan pada malam itu remang-remang karena tidak ada penerangan jalan hanya lampu dari rumah penduduk dan warung, namun masih bisa terlihat oleh mata.

Saksi Sarif meleraikan baru orang lain ikut menenangkan para Terdakwa. Saat kejadian saksi tidak begitu melihat apakah terjadi pemukulan dilakukan para Terdakwa baik pada saat di warung atau pada saat di perempatan jalan. Saksi juga tidak melihat saksi Bondan mengalami luka yang mengakibatkan luka atau pendarahan pada bagian tubuhnya. Saksi tidak mengetahui apakah antara saksi Bondan dengan para Terdakwa sudah saling memaafkan atau belum. Saksi tidak mengetahui

kondisi lebih lanjut saksi BONDAN apakah mengalami luka serius atau tidak pada anggota tubuhnya. Terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yakni berupa 1 (satu) potong kaos warna merah bertuliskan kata “ STAY COOL ‘barang bukti tersebut yang dipakai saksi Bondan pada saat kejadian dan 1 (satu) satu potong kaos warna hitam ukuran XXL dengan tampak depan bertuliskan kata “LINTAS IMAJI”, “stop thinking”, “start drinking” dan tampak belakang bertuliskan “LINTAS IMAJI Est 2021 dipakai Terdakwa I A saat kejadian. Terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada sanggahan dari para Terdakwa dan para Terdakwa membenarkannya.

- b. **Saksi Siti Zaitun Alias Itun Alias Teblo Binti Alm Ponadi Mustakim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Awal mulanya saksi duduk diwarung yang terletak di perempatan jalan persawahan turut Desa Parakan Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara. Disitu terdapat saksi bersama istri saksi yakni saksi Siti Zaitun, kemudian ada Terdakwa I A, Terdakwa II D dan saksi Umar. Selang beberapa menit saksi Sarif, saksi Bondan datang dan ikut duduk. Kemudian saksi Bondan waktu itu seingat saksi juga ikut meminum-minuman tuak tersebut, Setelah itu saksi Bondan bertanya kepada Terdakwa II D dengan kalimat "*aku kaya kenal ko*" artinya "saksi sepertinya mengenalimu". Jawab Terdakwa II D "*ia aku sing di kanu ko nang parakan pas bali nonton embeg*" artinya 'iya saksi yang diganggu

kamu sewaktu di Desa Parakan sepulang nonton kesenian kuda lumping". Saksi Bondan kembali berkata "*la trus pan kepiwe*" artinya "la terus mau gimana".

Terdakwa II D sempat mendorong saksi Bondan ke arah dinding warung, tidak lama kemudian antara Terdakwa II D dan Saksi Bondan berjalan menuju perempatan jalan yang tidak jauh dari warung lalu masih terjadi cekcok dan Terdakwa II D mendorong tubuh saksi Bondan tidak lama kemudian Terdakwa I A juga mendekati saksi Bondan dan memegang kerah baju saksi Bondan lalu membanting tubuh saksi Bondan hingga jatuh ke tanah dan sempat ditendang oleh Terdakwa I A. Saat itu saksi Bondan tidak melakukan perlawanan karena sudah ada 2 orang yang menjadi lawan saksi Bondan yakni para Terdakwa. Jarak antara saksi dengan saksi Bondan dan para Terdakwa di warung adalah hanya 2 meter, namun pada saat perkelahian di perempatan jalan dekat warung saksi tidak begitu yakin jaraknya berapa namun masih bisa terlihat mata, Penerangan pada malam itu remang-remang karena tidak ada penerangan jalan hanya lampu dari rumah penduduk dan warung, namun masih bisa terlihat oleh mata.

Saksi Sarif meleraikan baru orang lain ikut menenangkan para Terdakwa. Saat kejadian saksi tidak begitu melihat apakah terjadi pemukulan dilakukan para Terdakwa baik pada saat di warung atau pada saat di perempatan jalan. Saksi juga tidak melihat saksi Bondan mengalami luka yang mengakibatkan luka atau pendarahan pada bagian

tubuhnya. Saksi tidak mengetahui apakah antara saksi Bondan dengan para Terdakwa sudah saling memaafkan atau belum. Saksi tidak mengetahui kondisi lebih lanjut saksi BONDAN apakah mengalami luka serius atau tidak pada anggota tubuhnya. Terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yakni berupa 1 (satu) potong kaos warna merah bertuliskan kata “ STAY COOL ‘barang bukti tersebut yang dipakai saksi Bondan pada saat kejadian dan 1 (satu) satu potong kaos warna hitam ukuran XXL dengan tampak depan bertuliskan kata “LINTAS IMAJI”, “stop thinking”, “start drinking” dan tampak belakang bertuliskan “LINTAS IMAJI Est 2021 dipakai Terdakwa I A saat kejadian. Terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada sanggahan dari para Terdakwa dan para Terdakwa membenarkannya.

- c. **Saksi Umar Bin Alm Ahmad Wardani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi awalnya melihat cekcok mulut antara saksi Bondan dengan Terdakwa II D di warung, kemudian para Terdakwa dan Andre Nurhaya Putra Alias Andre Bin Sugiarto melakukan tindak kekerasan fisik terhadap saksi Bondan yaitu pada saat disamping warung tersebut terdakwa I A memegang rambut dari saksi Bondan menggunakan tangan kanan terdakwa I A hingga ke samping warung setelah itu terdakwa I A sempat mencekik saksi Bondan menggunakan tangan kirinya, selanjutnya terdakwa I A memukul menggunakan telapak tangan kanan terbuka mengenai pipi sebelah kiri dari saksi Bondan disusul oleh terdakwa II D

memukul menggunakan tangan kanan mengepal mengenai sedikit atau menyerempet wajah bagian atas saksi Bondan sehingga tangan terdakwa II D juga mengenai tembok atau papan kasibol warung hingga jebol dan saat peristiwa tersebut terjadi saksi Andre menggunakan tangan kanannya memegang badan saksi Bondan.

Posisi saksi Bondan sudah ada di perempatan jalan samping warung pada saat di area perempatan jalan Andre berlari menuju kearah saksi Bondan kemudian membenturkan sikunya hingga mengenai wajah dari saksi Bondan selanjutnya terdakwa I A mendekati saksi Bondan dan mendorong saksi Bondan hingga terjatuh, setelah itu saksi Bondan di tendang terdakwa I A menggunakan kaki kanan terdakwa I A mengenai area kaki sebelah kiri selanjutnya terdakwa I A menendang lagi menggunakan kaki kanan mengenai pantat dari saksi Bondan, setelah itu terdakwa I A menggunakan kedua tangannya mengangkat saksi Bondan kemudian dibanting ke tanah.

Saksi Bondan sempat berdiri lagi setelah itu terdakwa I A terus maju kearah saksi Bondan dan mendorong hingga mundur ke area ladang sawah dan pada saat itu terdakwa I A menggunakan kedua tangan saksi melempar saksi Bondan ke area ladang sawah tersebut. Saksi sempat meneriaki Terdakwa I A, Terdakwa II D dan Andre untuk berhenti dengan mengatakan "*uwis lik uwis lik*" artinya (sudah mas sudah mas) sambil berjalan ke arah saksi Bondan. Dalam melakukan penganiayaan para Terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun hanya tangan kosong

saja, dan para Terdakwa pada malam itu memang sedang dalam pengaruh minuman beralkohol. Saat itu saksi Bondan tidak melakukan perlawanan karena sudah ada 2 orang yang menjadi lawan saksi Bondan yakni para Terdakwa.

Jarak antara saksi dengan saksi Bondan dan para Terdakwa di warung adalah hanya 2 meter, namun pada saat perkelahian di perempatan jalan dekat warung saksi tidak begitu yakin jaraknya berapa namun masih bisa terlihat mata. Untuk penerangan pada malam itu remang-remang karena tidak ada penerangan jalan hanya lampu dari rumah penduduk dan warung, namun masih bisa terlihat oleh mata. Saksi tidak melihat saksi Bondan mengalami luka yang mengakibatkan luka atau pendarahan pada bagian tubuhnya. Serta saksi tidak mengetahui apakah antara saksi Bondan dengan para Terdakwa sudah saling memaafkan atau belum. Saksi tidak mengetahui kondisi lebih lanjut saksi Bondan apakah mengalami luka serius atau tidak pada anggota tubuhnya;

Tempat kejadian adalah di perempatan jalan dekat warung yang merupakan tempat umum yang biasa dilewati orang pada umumnya. Terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yakni berupa 1 (satu) potong kaos warna merah bertuliskan kata “ STAY COOL ‘barang bukti tersebut yang dipakai saksi Bondan pada saat kejadian dan 1 (satu) satu potong kaos warna hitam ukuran XXL dengan tampak depan bertuliskan kata “LINTAS IMAJI”, “stop thinking”, “start drinking” dan tampak belakang bertuliskan “LINTAS IMAJI Est 2021 dipakai terdakwa

I A saat kejadian. Terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada sanggahan dari para Terdakwa dan para Terdakwa membenarkannya.

d. Saksi Bondan Sapto Cahyono Alias Bondan Bin Arjo Suwito Alias

Alip dibawah sumpah yang kemudian keterangannya dibacakan oleh karena yang bersangkutan sudah diketahui lagi atau sudah jauh tempat tinggalnya yakni di pulau Kalimantan karena sedang bekerja untuk itu pada pokoknya yang dibacakan adalah sebagai berikut:

Awalnya pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 Wib saksi bersama saksi Sarif perjalanan pulang setelah mengantar gula merah ke Wonosobo menuju ke rumah saksi turut Dusun Penusupan Rt 002 Rw 005 Desa Kalipelus Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, dengan mengendarai mobil Pick Up warna hitam milik saksi yang pada saat itu saksi yang menyetir mobil tersebut, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB saksi bersama saksi Sarif berhenti untuk makan dan minum di warung kopi 24 jam turut dusun Bojongsari Desa Purwonegoro, pada saat makan dan minum di warung kopi 24 jam turut dusun Bojongsari Desa Purwonegoro saksi kembali menuju mobil saksi untuk mendengarkan musik hingga saat itu saksi ketiduran, dan saat itu saksi Sarif masih di warung tersebut. Sekitar pukul 22.30 WIB saksi dibangunkan oleh saksi Sarif dan diajak berkumpul dengan teman-temannya namun saksi tidak mau dan kemudian saksi tidur kembali, selang beberapa saat saksi dibangunkan oleh Terdakwa II D setelah itu saksi bangun dan diminta untuk turun dari mobil dan diajak berkumpul dengan

teman-temanya dan diajak minum tuak akan tetapi saksi tidak mau dan kebetulan tuak tersebut habis.

Saksi dan Terdakwa II D cekcok saat itu Terdakwa II D mengatakan *"ko kelingan jamane bocah nggone nyong dikeroyok, karo kelingan nyong sing dijejek karo ko, kuwi anu kepiwe?"* artinya "kamu ingat dulu warga saksi dikeroyok dan kamu igat menendang saksi, itu bagaimana ?", saksi kemudian menjawab *"ia kepiwe sih nyong ngerti apa-apa ora koh"* artinya "ia bagaimana, saksi tidak tau apa-apa ?. Setelah itu Terdakwa A dan 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak saksi kenal, mendekati saksi lalu Terdakwa I A menjambak / memegang rambut saksi dan diseret yang awalnya saksi di depan warung hingga ke samping warung, kemudian saksi dikelilingi dengan posisi saksi menghadap selatan ke Terdakwa I A dan Terdakwa II D berada tepat disebelah kanan Terdakwa I A yang mana sama-sama menghadap utara, kemudian disamping kiri saksi terhadap orang yang tidak saksi kenal tersebut memegang saksi dan ada orang disamping kanan saksi yang tidak saksi kenal juga hanya mendekat tidak melakukan apa-apa, kemudian orang yang tidak saksi kenal yang berada dikiri saksi memukul pipi sebelah kiri saksi menggunakan tangan kanan mengepal sedangkan tangan kirinya memegang kerah baju saksi.

Orang tersebut mengatakan '. *"ko teima ora dikaya kiek na ?"* artinya "kamu teima gak di beginikan ?", kemudian saksi diminta duduk kembali di depan warung kembali. Bahwa setelah saksi duduk kembali, saksi dan Terdakwa II D cekcok lagi dan Terdakwa II D menantang saksi,

Terdakwa II D lalu mengatakan *"nyong kepingin single kro ko mayuh single artinya "saksi ingin berkelahi satu lawan satu dengan kamu, ayo berkelahi". Bowo kemudian mengatakan "wes lah D geleman, rausah lah uwis-uwis" arlinya 'sudah lah D tidak usah, sudah-sudah", Teradkwa II D tetap mengatakan "tetep ora nyong tetep kepengen single karo Bondan" artinya "tidak saksi tetap ingin bekelahi dengan Bondan", yang setelah itu Terdakwa II D melepas bajunya, saksi kemudian mengatakan "yawis mayuh" artinya 'ya sudah ayo", setelah itu Terdakwa II D berjalan menuju ke tengah perempatan jalan.*

Saksi menyusul Terdakwa II D menuju perempatan tersebut, kemudian saksi dan Terakwa II D kembali cekcok pada saat berada di Perempatan tersebut, kemudian ada yang mengatakan : *"sing penting ora visum-visuman"* artinya "yang penting tidak Visum" akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang mengatakan katakata tersebut artinya "yang penting tidak Visum", kemudian saksi menjawab : *"Ya wes rapapa rif gawe surat tanda tangan diatas materai ora visum-visuman sak matine ya"* artinya "ya sudah Sarif tidak apa-apa, buat surat ditandatangani diatas materai, tidak visum, sampai mati", lalu tiba-tiba Terdakwa II D mendekati saksi dan mengatakan *"ko ra reti nyong sapa ? ko pengen mati ?"* arlinya 'kamu tidak tau siapa saksi? Kamu ingin mati?" Kemudian badan saksi diangkat oleh Terdakwa I A dan dilempar hingga masuk ke area persawahan tersebut dengan posisi saksi menghadap utara dan Terdakwa I A menghadap Selatan, setelah itu saksi merasakan tangan

saksi sakit dengan posisi saksi jongkok di pojokan persawahan tersebut, kemudian saksi berdiri dan berjalan menuju ke mobil, pada saat saksi berjalan menuju ke mobil Sdr. Bowo mengatakan: '*wes lik, uwis*" artinya 'sudah A, sudah" .

Tindakan kekerasan fisik yang saksi alami tersebut berhenti, Setelah itu saksi mengajak Sdr. Sarif pulang kerumah saksi turut Dusun Penusupan Rt 002 Rw 005 Desa Kalipelus Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara. Terhadap keterangan saksi tersebut ada sanggahan dari Terdakwa II yakni jika Teradkwa II D sempat memukul wajah saksi akan tetapi tidak mengenainya hanya menyerempet saja hingga tangan Terdakwa II D mengenai dinding.

- e. **Keterangan Terdakwa AS Alias A Bin HS** memberikan keterangan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di perempatan jalan persawahan samping warung turut Desa Parakan Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, saat itu di warung terjadi cekcok mulut antara saksi Bondan dengan Terdakwa II D lalu kemudian para Terdakwa dan Andre Nurhaya Putra Alias Andre Bin Sugiarto melakukan tindak kekerasan fisik terhadap saksi Bondan yaitu pada saat disamping warung tersebut terdakwa I A memegang rambut dari saksi Bondan menggunakan tangan kanan terdakwa I A hingga ke samping warung setelah itu terdakwa I A sempat mencekik saksi Bondan menggunakan tangan kirinya, selanjutnya terdakwa I A memukul

menggunakan telapak tangan kanan terbuka mengenai pipi sebelah kiri dari saksi Bondan disusul oleh terdakwa II D memukul menggunakan tangan kanan mengepal mengenai sedikit atau menyerempet wajah bagian atas saksi Bondan sehingga tangan terdakwa II D juga mengenai tembok atau papan kasibol warung hingga jebol dan saat peristiwa tersebut terjadi saksi Andre menggunakan tangan kanannya memegang badan saksi Bondan.

Saksi Bondan dengan Terdakwa II D kembali cekcok mulut Terdakwa II D lalu mengatakan "*nyong kepingin single kro ko mayuh single*" artinya "saksi ingin berkelahi satu lawan satu dengan kamu, ayo berkelahi". Bowo kemudian mengatakan "*wes lah D geleman, rausah lah uwis-uwis*" artinya 'sudah lah D tidak usah, sudah-sudah', Terdakwa II D tetap mengatakan "*tetep ora nyong tetep kepingen single karo Bondan*" artinya 'tidak saksi tetap ingin bekelahi dengan Bondan', yang setelah itu Terdakwa II D melepas bajunya, saksi kemudian mengatakan '*yawis mayuh*' artinya 'ya sudah ayo', setelah itu Terdakwa II D berjalan menuju ke tengah perempatan jalan, kemudian saksi menyusul Terdakwa II D menuju perempatan tersebut, kemudian saksi dan Terakwa II D kembali cekcok pada saat berada di Perempatan tersebut, kemudian ada yang mengatakan : '*sing penting ora visum-visuman*' artinya "yang penting tidak Visum" akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang mengatakan katakata tersebut artinya "yang penting tidak Visum", kemudian saksi menjawab : *Ya wes rapapa rif gawe surat tanda tangan diatas materai ora*

visum-visuman sak matine ya" artinya "ya sudah Sarif tidak apa-apa, buat surat ditandatangani diatas materai, tidak visum, sampai mati'.

Posisi saksi Bondan sudah ada di perempatan jalan samping warung pada saat di area perempatan jalan Andre berlari menuju kearah saksi Bondan kemudian membenturkan sikunya hingga mengenai wajah dari saksi Bondan selanjutnya terdakwa I A mendekati saksi Bondan dan mendorong saksi Bondan hingga terjatuh, setelah itu saksi Bondan di tendang terdakwa I A menggunakan kaki kanan terdakwa I A mengenai area kaki sebelah kiri selanjutnya terdakwa I A menendang lagi menggunakan kaki kanan mengenai pantat dari saksi Bondan, setelah itu terdakwa I A menggunakan kedua tangannya mengangkat saksi BONDAN kemudian dibanting ke tanah. Setelah dibanting saksi Bondan sempat berdiri lagi setelah itu terdakwa I A terus maju kearah saksi Bondan dan mendorong hingga mundur ke area ladang sawah dan pada saat itu terdakwa I A menggunakan kedua tangan saksi melempar saksi Bondan ke area ladang sawah tersebut. Bahwa saksi Sarif sempat meneriaki Terdakwa I A, Terdakwa II D dan Andre untuk berhenti dengan mengatakan "uwis lik uwis lik' artinya (sudah mas sudah mas) sambil berjalan ke arah saksi BONDAN.

Dalam melakukan penganiayaan para Terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun hanya tangan kosong saja. Para Terdakwa pada malam itu memang sedang dalam pengaruh minuman beralkohol. Pada saat itu saksi Bondan tidak melakukan perlawanan karena sudah ada

2 orang yang menjadi lawan saksi Bondan yakni para Terdakwa. Penerangan pada malam itu remang-remang karena tidak ada penerangan jalan hanya lampu dari rumah penduduk dan warung, namun masih bisa terlihat oleh mata. Terdakwa tidak melihat saksi Bondan mengalami luka yang mengakibatkan luka atau pendarahan pada bagian tubuhnya.

Aantara saksi Bondan dengan para Terdakwa belum saling memaafkan karena keterbatasan gerak para Terdakwa di dalam Rutan. Terdakwa tidak mengetahui kondisi lebih lanjut saksi Bondan apakah mengalami luka serius atau tidak pada anggota tubuhnya. Tempat kejadian adalah di perempatan jalan dekat warung yang merupakan tempat umum yang biasa dilewati orang pada umumnya. Barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yakni berupa 1 (satu) potong kaos warna merah bertuliskan kata “ STAY COOL ‘barang bukti tersebut yang dipakai saksi Bondan pada saat kejadian dan 1 (satu) satu potong kaos warna hitam ukuran XXL dengan tampak depan bertuliskan kata “LINTAS usan.mahkamahagung.go.id IMAJI”, “stop thinking”, “start drinking” dan tampak belakang bertuliskan “LINTAS IMAJI Est 2021 dipakai Terdakwa saat kejadian.

- f. Keterangan Terdakwa DDCW Alias D Bin S** memberikan keterangan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di perempatan jalan persawahan samping warung turut Desa Parakan Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, saat itu di warung

terjadi cekcok mulut antara saksi Bondan dengan Terdakwa II D lalu kemudian para Terdakwa dan Andre Nurhaya Putra Alias Andre Bin Sugiarto melakukan tindak kekerasan fisik terhadap saksi Bondan yaitu pada saat disamping warung tersebut terdakwa I A memegang rambut dari saksi Bondan menggunakan tangan kanan terdakwa I A hingga ke samping warung setelah itu terdakwa I A sempat mencekik saksi Bondan menggunakan tangan kirinya, selanjutnya terdakwa I A memukul menggunakan telapak tangan kanan terbuka mengenai pipi sebelah kiri dari saksi Bondan disusul oleh terdakwa II D memukul menggunakan tangan kanan mengepal mengenai sedikit atau menyerempet wajah bagian atas saksi Bondan sehingga tangan terdakwa II D juga mengenai tembok atau papan kasibol warung hingga jebol dan saat peristiwa tersebut terjadi saksi Andre menggunakan tangan kanannya memegang badan saksi Bondan.

Saksi Bondan dengan Terdakwa II D kembali cekcok mulut Terdakwa II D lalu mengatakan "*nyong kepingin single kro ko mayuh single*" artinya "saksi ingin berkelahi satu lawan satu dengan kamu, ayo berkelahi". Bowo kemudian mengatakan "*wes lah D geleman, rausah lah uwis-uwis*" artinya 'sudah lah D tidak usah, sudah-sudah', Teradkwa II D tetap mengatakan "*tetep ora nyong tetep kepengen single karo Bondan*" artinya 'tidak saksi tetap ingin bekelahi dengan Bondan', yang setelah itu Terdakwa II D melepas bajunya, saksi kemudian mengatakan '*yawis mayuh*' artinya 'ya sudah ayo', setelah itu Terdakwa II D berjalan menuju

ke tengah perempatan jalan, kemudian saksi menyusul Terdakwa II D menuju perempatan tersebut, kemudian saksi dan Terakwa II D kembali cekcok pada saat berada di Perempatan tersebut, kemudian ada yang mengatakan : *'sing penting ora visum-visuman'* artinya "yang penting tidak Visum" akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang mengatakan katakata tersebut arTinya "yang penting tidak Visum", kemudian saksi menjawab : *Ya wes rapapa rif gawe surat tanda tangan diatas.tusan.mahkamahagung.go.id materai ora visum-visuman sak matine ya'* artinya "ya sudah Sarif tidak apa-apa, buat surat ditandatangani diatas materai, tidak visum, sampai mati".

Posisi saksi Bondan sudah ada di perempatan jalan samping warung pada saat di area perempatan jalan Andre berlari menuju kearah saksi Bondan kemudian membenturkan sikunya hingga mengenai wajah dari saksi Bondan selanjutnya terdakwa I A mendekati saksi Bondan dan mendorong saksi Bondan hingga terjatuh, setelah itu saksi Bondan di tendang terdakwa I A menggunakan kaki kanan terdakwa I A mengenai area kaki sebelah kiri selanjutnya terdakwa I A menendang lagi menggunakan kaki kanan mengenai pantat dari saksi Bondan, setelah itu terdakwa I A menggunakan kedua tangannya mengangkat saksi Bondan kemudian dibanting ke tanah. Setelah dibanting saksi Bondan sempat berdiri lagi setelah itu terdakwa I A terus maju kearah saksi Bondan dan mendorong hingga mundur ke area ladang sawah dan pada saat itu terdakwa I A menggunakan kedua tangan saksi melempar saksi Bondan ke

area ladang sawah tersebut.

Saksi Sarif sempat meneriaki Terdakwa I A, Terdakwa II D dan Andre untuk berhenti dengan mengatakan "*uwis lik uwis lik*" artinya (sudah mas sudah mas) sambil berjalan ke arah saksi Bondan. Dalam melakukan penganiayaan para Terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun hanya tangan kosong saja. Para Terdakwa pada malam itu memang sedang dalam pengaruh minuman beralkohol. Saksi Bondan tidak melakukan perlawanan karena sudah ada 2 orang yang menjadi lawan saksi Bondan yakni para Terdakwa.

Penerangan pada malam itu remang-remang karena tidak ada penerangan jalan hanya lampu dari rumah penduduk dan warung, namun masih bisa terlihat oleh mata. Terdakwa tidak melihat saksi Bondan mengalami luka yang mengakibatkan luka atau pendarahan pada bagian tubuhnya. Antara saksi Bondan dengan para Terdakwa belum saling memaafkan karena keterbatasan gerak para Terdakwa di dalam Rutan. Terdakwa tidak mengetahui kondisi lebih lanjut saksi Bondan apakah mengalami luka serius atau tidak pada anggota tubuhnya. Tempat kejadian adalah di perempatan jalan dekat warung yang merupakan tempat umum yang biasa dilewati orang pada umumnya.

Barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yakni berupa 1 (satu) potong kaos warna merah bertuliskan kata "STAY COOL" barang bukti tusan.mahkamahagung.go.id tersebut yang dipakai saksi Bondan pada saat kejadian dan 1 (satu) potong kaos warna hitam ukuran XXL

dengan tampak depan bertuliskan kata “LINTAS IMAJI”, “stop thinking”, “start drinking” dan tampak belakang bertuliskan “LINTAS IMAJI Est 2021 dipakai terdakwa I A saat kejadian.

5. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa I AS Alias A bin HS diketahui kedapatan melakukan pengeroyokan bersama terdakwa II DDCW Alias D Bin S telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengeroyokan” yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke -1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- c. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar hasil rontgen bertuliskan RSU PKU MUHAMMADIYAH BANJARNEGARA No.MR : 00829 / Nama : Bondan Sapto Cahyono SDR / 22 TH Tanggal Pemeriksaan : 21.06.2022 / 11.29.26 Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 2) 1 (satu) potong kaos warna merah bertuliskan “STAY COOL”;
- 3) 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan “LINTAS IMAJI” stop thinking start drinking dan dibelakang kaos bertuliskan LINTAS IMAJI Est 2021 Dirampas untuk dimusnahkan

- d. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

6. pembelaan para terdakwa

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta para Terdakwa mohon keringanan hukuman.

Selanjutnya atas pembelaan dari para Terdakwa tersebut Penuntut Umum kemudian meanggapinya dengan tetap pada tuntutan dan para Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya.

7. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara

Dalam putusan yang dipuuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara Hakim memutuskan untk mengadili terdakwa dengan amar putusan sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa I AS Alias A bin HS bersama Terdakwa II DDCW Alias D Bin S terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang dimuka umum secara bersama-sama yang mengakibatkan luka-luka sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.

- b. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar hasil rontgen bertuliskan RSUD PKU MUHAMMADIYAH BANJARNEGARA No.MR : 00829 / Nama : Bondan Sapto Cahyono SDR / 22 TH Tanggal Pemeriksaan : 21.06.2022 / 11.29.26
Tetap terlampir dalam berkas perkara
 - 1 (satu) potong kaos warna merah bertuliskan “STAY COOL”; Dikembalikan kepada saksi Bondan Sapto Cahyono Alias Bondan Bin Arjo Suwito Alias Alip.
 - 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan “LINTAS IMAJI” stop thinking start drinking dan dibelakang kaos bertuliskan LINTAS IMAJI Est 2021. Dikembalikan kepada Terdakwa I AS Alias A bin HS.
- f. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Analisis Kasus:

Suatu proses pemutusan suatu perkara dan pemeriksaan Hakim selalu

berdasarkan pemeriksaan pada surat dakwaan yang dilampirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yang didalamnya juga terangkum keterangan-keterangan serta bukti-bukti yang telah disusun melalui tahap pemeriksaan penyidikan. Surat dakwaan memiliki fungsi penting bagi Hakim untuk dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan serta dasar pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara tersebut.²⁵

Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga selanjutnya Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana. Bahwa orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa I AS Alias A bin HS bersama Terdakwa II DDCW Alias D Bin S dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dipertanyakan oleh Majelis Hakim ternyata dibenarkan oleh para Terdakwa dipersidangan.

Bahwa dari pengamatan Majelis Hakim ternyata para Terdakwa tergolong orang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab baik secara jasmani maupun rohani, sehingga jika nantinya bila seluruh unsur-unsur dari tindak

²⁵ Dr.H. Achmad Sulchan,S.H.,MH, 2018, *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana*, UNISSULA PRESS, Semarang, hlm.60.

pidana yang didakwakan terhadap para Terdakwa terpenuhi, maka para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya tersebut. Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi dan melengkapi jika unsur-unsur yang lainnya dalam Pasal ini terpenuhi.

2. Unsur Dengan terang-terangan atau dimuka umum dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang.

Bahwa yang dimaksud terang-terangan atau di muka umum adalah suatu kondisi dimana terdapat suatu tempat yang biasa digunakan untuk khalayak umum atau dapat dilewati atau dikunjungi untuk khalayak umum, sedangkan dengan tenaga bersama adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang mana bentuk perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang sama yang mempunyai waktu dan tempat kejadian yang sama atau perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama karena mempunyai tujuan yang sama yakni melakukan kekerasan terhadap anggota tubuh seseorang sehingga orang tersebut mengalami tanda prauma pada bagian anggota tubuhnya.

Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 Wib saksi Bondan bersama saksi Sarif perjalanan pulang setelah mengantar gula merah ke Wonosobo menuju ke rumah saksi Bondan turut Dusun Penusupan Rt 002 Rw 005 Desa Kalipelus Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, dengan mengendarai mobil Pick Up warna hitam milik saksi Bondan yang pada saat itu saksi Bondan yang menyetir mobil

tersebu, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB saksi bersama saksi Sarif berhenti untuk makan dan minum di warung kopi 24 jam turut dusun Bojongsari Desa Purwonegoro, pada saat makan dan minum di warung kopi 24 jam turut dusun Bojongsari Desa Purwonegoro saksi Bondan kembali menuju mobil saksi Bondan untuk mendengarkan musik hingga saat itu saksi Bondan ketiduran, dan saat itu saksi Sarif masih di warung tersebut.

Bahwa sekitar pukul 22.30 WIB saksi Bondan dibangunkan oleh saksi Sarif dan diajak berkumpul dengan teman-temannya namun saksi Bondan tidak mau dan kemudian saksi Bondan tidur kembali, selang beberapa saat saksi Bondan dibangunkan oleh Terdakwa II D setelah itu saksi Bondan bangun dan diminta untuk turun dari mobil dan diajak berkumpul dengan teman-temannya dan diajak minum tuak akan tetapi saksi Bondan tidak mau dan kebetulan tuak tersebut habis, kemudian setelah itu saksi Bondan dan Terdakwa II D cekcok saat itu Terdakwa II D mengatakan *'ko kelingan jamane bocah nggone nyong dikeroyok, karo kelingan nyong sing dijejek karo ko, kuwi anu kepiwe?'* artinya "kamu ingat dulu warga Terdakwa II D dikeroyok dan kamu ingat menendang Terdakwa II D, itu bagaimana ?", saksi Bondan kemudian menjawab *"ia kepiwe sih nyong ngerti apa-apa ora koh"* artinya "ia bagaimana, saksi tidak tau apa-apa ?".

Terjadi cekcok mulut di warung antara saksi Bondan dengan Terdakwa II D lalu kemudian para Terdakwa dan Andre Nurhaya Putra Alias Andre Bin Sugiarto melakukan tindak kekerasan fisik terhadap saksi Bondan yaitu pada saat disamping warung tersebut terdakwa I A memegang rambut dari saksi

Bondan menggunakan tangan kanan terdakwa I A hingga ke samping warung setelah itu terdakwa I A sempat mencekik saksi Bondan menggunakan tangan kirinya, selanjutnya terdakwa I A memukul menggunakan telapak tangan kanan terbuka mengenai pipi sebelah kiri dari saksi Bondan disusul oleh terdakwa II D memukul menggunakan tangan kanan mengepal mengenai sedikit atau menyerempet wajah bagian atas saksi Bondan sehingga tangan terdakwa II D juga mengenai tembok atau papan kasibol warung hingga jebol dan saat peristiwa tersebut terjadi saksi Andre menggunakan tangan kanannya memegang badan saksi Bondan.

Bahwa antara saksi Bondan dengan Terdakwa II D kembali cekcok mulut Terdakwa II D lalu mengatakan "*nyong kepingin single kro ko mayuh single*" artinya "saksi ingin berkelahi satu lawan satu dengan kamu, ayo berkelahi". Bowo kemudian mengatakan "*wes lah D geleman, rausah lah uwis-uwis*" artinya 'sudah lah D tidak usah, sudah-sudah', Terdakwa II D tetap mengatakan "*tetep ora nyong tetep kepingen single karo Bondan*" artinya 'tidak saksi tetap ingin berkelahi dengan Bondan', yang setelah itu Terdakwa II D melepas bajunya, saksi kemudian mengatakan "*yawis mayuh*" artinya 'ya sudah ayo', setelah itu Terdakwa II D berjalan menuju ke tengah perempatan jalan, kemudian saksi menyusul Terdakwa II D menuju perempatan tersebut, kemudian saksi dan Terakwa II D kembali cekcok pada saat berada di Perempatan tersebut, kemudian ada yang mengatakan : "*sing penting ora visum-visuman*" artinya "yang penting tidak Visum" akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang mengatakan katakata tersebut artinya "yang penting

tidak Visum", kemudian saksi menjawab : *Ya wes rapapa rif gawe surat tanda tangan diatas materai ora visum-visuman sak matine ya*" artinya "ya sudah Sarif tidak apa-apa, buat surat ditandatangani diatas materai, tidak visum, sampai mati'.

Posisi saksi Bondan sudah ada di perempatan jalan samping warung pada saat di area perempatan jalan Andre berlari menuju kearah saksi Bondan kemudian membenturkan sikunya hingga mengenai wajah dari saksi Bondan selanjutnya terdakwa I A mendekati saksi Bondan dan mendorong saksi BONDAN hingga terjatuh, setelah itu saksi Bondan di tendang terdakwa I A menggunakan kaki kanan terdakwa I A mengenai area kaki sebelah kiri selanjutnya terdakwa I A menendang lagi menggunakan kaki kanan mengenai pantat dari saksi Bondan, setelah itu terdakwa I A menggunakan kedua tangannya mengangkat saksi Bondan kemudian dibanting ke tanah.

Saksi Bondan sempat berdiri lagi setelah itu terdakwa I A terus maju kearah saksi Bondan dan mendorong hingga mundur ke area ladang sawah dan pada saat itu terdakwa I A menggunakan kedua tangan saksi melempar saksi Bondan ke area ladang sawah tersebut. Bahwa saksi Sarif sempat meneriaki Terdakwa I A, Terdakwa II D dan Andre untuk berhenti dengan mengatakan *"uwis lik uwis lik'* artinya (sudah mas sudah mas) sambil berjalan ke arah saksi Bondan; Bahwa dalam melakukan penganiayaan para Terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun hanya tangan kosong saja dan para Terdakwa pada malam itu memang sedang dalam pengaruh minuman beralkohol.

Tempat kejadian adalah di perempatan jalan dekat warung yang

merupakan tempat umum yang biasa dilewati orang pada umumnya dimana pada malam hari penerangan di tempat kejadian tersebut tidak ada namun masih dapat terlihat dengan penerangan lampu dari rumah penduduk atau lampu dari warung yang berada tepat disamping perempatan jalan tersebut.

Barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yakni berupa 1 (satu) potong kaos warna merah bertuliskan kata “ STAY COOL ‘barang bukti tersebut yang dipakai saksi BONDAN pada saat kejadian dan 1 (satu) satu potong kaos warna hitam ukuran XXL dengan tampak depan bertuliskan kata “LINTAS IMAJI”, “stop thinking”, “start drinking” dan tampak belakang bertuliskan “LINTAS IMAJI Est 2021 dipakai terdakwa I A saat kejadian.

Menimbang dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan terang-terangan atau dimuka umum dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dalam Pasal ini terpenuhi.

3. Unsur kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka

Pengertian dalam unsur ke tiga ini adalah bentuk kejadian yang dialami seseorang yang berupa luka-luka pada anggota tubuh, biasanya penyebab luka tersebut adalah dari tanda trauma kekerasan. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim mengenai bentuk penganiayaan yang dilakukan para Terdakwa pada unsur sebelumnya telah terpenuhi, kemudian akibat daripada kekerasan yang dilakukan para Terdakwa tersebut telah tertuang dalam bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yakni surat Visum Et Repertum No: 006/VER/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022, yang

ditandatangani Dr.Ardelia Novi Anggaraeny. dari RSUD Siaga Medika Banyumas atas hasil pemeriksaan luar terhadap saksi Bondan Sapto Cahyono dengan kesimpulan pemeriksaan saksi Bondan Sapto Cahyono:

Fakta- fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki- laki umur dua puluh dua tahun ditemukan patah tulang tertutup pergelangan tangan kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul. Karena cederanya, penderita perlu dilakukan tindakan medis berupa pemasangan gips. Luka tersebut telah menimbulkan halangan/ penyakit dalam menjalankan pekerjaan/ mata pencaharian untuk sementara waktu.

Keterangan tersebut dapat dipahami jika korban yakni saksi Bondan Sapto Cahyono telah mengalami luka pada pergelangan tangannya dimana luka tersebut didapat akibat dari perbuatan yang dilakukan para Terdakwa. Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka perbuatan telah terpenuhi.

Semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang dimuka umum secara bersama-sama yang mengakibatkan luka-luka sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Turut memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan atau meringankan hukuman para terdakwa, yakni sebagai berikut:

a. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa bukan contoh yang baik dalam kehidupan bermasyarakat serta menimbulkan keresahan di masyarakat;

b. Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Tindak pidana pengeroyokan perkara No.85/Pid.B/2022/PN.Bnr sebagaimana data yang diperoleh penulis yaitu Jaksa menuntut terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP karena berdasarkan hasil penyelidikan terdakwa terbukti bersalah dan melanggar ketentuan tersebut dengan ancaman pidana penjara masing-masing terdakwa yaitu tujuh (7) bulan masa tahanan. Menurut pandangan penulis dalam menganalisa penerapan perangungjawaban pidana yang diberikan dengan tetap mendasarkan dakwaan oleh Jaksa adalah keputusan yang cukup tepat.

Berdasarkan pada keterangan dari para saksi dan para terdakwa dipersidangan untuk mengetahui peran masing-masing terdakwa saat melakukan perbuatan diketahui bahwa terdakwa I AS Alias A bin HS dan terdakwa II DDCW Alias D Bin S secara sengaja dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan korban Bondan Sapto Cahyono mengalami luka-luka dengan cara memukul, mencekik, membanting dan menendang saksi korban secara bersama-sama menggunakan kedua tangan dan kaki para terdakwa. Kemudian hasil perbuatan kedua terdakwa terhadap saksi

korban dibuktikan dengan lampiran *Visum et Repertum* yang di keluarkan oleh RSU PKU MUHAMMADIYAH Banjarnegara. Sehingga pemutusan perkara dengan menggunakan dakwaan tunggal Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP adalah keputusan yang tepat serta perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh para terdakwa dapat memenuhi unsur yang ada pada Pasal 170 ayat (2) ke-1.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara yang menangani dan memeriksa serta mengadili perkara pidana No.85/Pid.B/2022/PN.Bnr menyatakan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan dengan hukuman masing-masing Terdakwa dipidana penjara selama 6 bulan.

B. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Seorang Lika-Luka Perkara Nomor 85/Pid,B/2022/Pn.Bnr

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERK: PDM-24/BJRNE/Eku/09/2022 dan terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi. Untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aprilia Wibowo Alias Bowo Bin Juliyanto
2. Saksi Siti Zaitun Alias Itun Alias Teblo Binti Alm Ponadi Mustakim
3. Saksi Umar Bin Alm Ahmad Wardani

4. Saksi Bondan Sapto Cahyono Alias Bondan Bin Arjo Suwito Alias Alip

Terhadap keterangan para saksi tersebut ada sanggahan dari Terdakwa II yakni jika Teradkwa II D sempat memukul wajah saksi Bondan akan tetapi tidak mengenainya hanya menyerempet saja hingga tangan Terdakwa II D mengenai dinding.

Dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun para Terdakwa tidak menggunakan kesempatannya.

Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar hasil rontgen bertuliskan RSUD PKU MUHAMMADIYAH BANJARNEGARA No.MR : 00829 / Nama : Bondan Cahyono SDR / 22 TH Tanggal Pemeriksaan : 21.06.2022 / 11.29.26.
- 1 (satu) potong kaos warna merah bertuliskan “STAY COOL”;
- 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan “LINTAS IMAJI” stop thinking start drinking dan dibelakang kaos bertuliskn LINTAS IMAJI Est 2021.
- Visum Et Repertum No: 006/VER/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022, ditandatangani Dr.Ardelia Novi Anggaraeny. dari RSUD Siaga Medika Banyumas atas hasil pemeriksaan luar terhadap saksi Bondan Sapto Cahyono.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti serta alat bukti lainnya yang diajukan

dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di perempatan jalan persawahan samping warung turut Desa Parakan Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara telah terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa I AS Alias A bin HS bersama Terdakwa II DDCW Alias D Bin S terhadap saksi Bondan Sapto Cahyono Bin Arjo Suwito dengan cara memukul, menampar, menendang, mencekik serta memabanting tubuh korban ke tanah hingga korban mengalami beberapa luka atau tanda trauma di beberapa bagian tubuhnya.
2. Bahwa penganiayaan yang dilakukan para Terdakwa dengan tangan kosong atau tanpa menggunakan alat apapun.
3. Bahwa tempat kejadian adalah di perempatan jalan dekat warung yang merupakan tempat umum yang biasa dilewati orang pada umumnya dimana pada malam hari penerangan di tempat kejadian tersebut tidak ada *جما* namun masih dapat tusan.mahkamahagung.go.id terlihat dengan penerangan lampu dari rumah penduduk atau lampu dari warung yang berada tepat disamping perempatan jalan tersebut.
4. Bahwa berdasarkan surat *Visum Et Repertum* No: 006/VER/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022, yang ditandatangani Dr.Ardelia Novi Anggaraeny. dari RSUD Siaga Medika Banyumas atas hasil pemeriksaan luar terhadap saksi Bondan Sapto Cahyono

dengan kesimpulan pemeriksaan saksi Bondan Sapto Cahyono: Dari fakta- fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki- laki umur dua puluh dua tahun ditemukan patah tulang tertutup pergelangan tangan kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul. Karena cederanya, penderita perlu dilakukan tindakan medis berupa pemasangan gips. Luka tersebut telah menimbulkan halangan/ penyakit dalam menjalankan pekerjaan/ mata pencaharian untuk sementara waktu.

5. Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yakni berupa 1 (satu) potong kaos warna merah bertuliskan kata “STAY COOL ‘barang bukti tersebut yang dipakai saksi BONDAN pada saat kejadian dan 1 (satu) satu potong kaos warna hitam ukuran XXL dengan tampak depan bertuliskan kata “LINTAS IMAJI”, “stop thinking”, “start drinking” dan tampak belakang bertuliskan “LINTAS IMAJI Est 2021 dipakai terdakwa I A saat kejadian.
6. Bahwa baik antara pihak para Terdakwa dengan pihak korban belum ada kesepakatan perdamaian atau menurut keterangan para Terdakwa jika baik para Terdakwa maupun dari keluarganya dengan korban belum saling bertemu untuk sekedar mengucapkan permintaan maaf.

Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum

tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “Dengan terang-terangan atau dimuka umum dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”
3. Unsur “yang mengakibatkan luka-luka”

Berdasarkan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang dimuka umum secara bersama-sama yang mengakibatkan luka-luka sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Para Terdakwa dipersidangan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan pada pokoknya hampir sama yakni para Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya, terhadap pembelaan para Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal yang meringankan bagi Terdakwa.

Dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan

dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Barang bukti berupa 1 (satu) lembar hasil rontgen bertuliskan RSUD MUHAMMADIYAH BANJARNEGARA No.MR : 00829 / Nama : Bondan Cahyono SDR / 22 TH Tanggal Pemeriksaan : 21.06.2022 / 11.29.26 oleh karena sudah tidak dibutuhkan lagi dalam perkara ini maka ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan 1 (satu) potong kaos warna merah bertuliskan "STAY COOL" diketahui milik saksi Bondan Sapto Cahyono Alias Bondan Bin Arjo Suwito Alias Alip maka selanjutnya akan dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada saksi Bondan Sapto Cahyono Alias Bondan Bin Arjo Suwito Alias Alip.

Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan "LINTAS IMAJI" stop thinking start drinking dan dibelakang kaos bertuliskan LINTAS IMAJI Est 2021 diketahui milik Terdakwa I AS Alias A bin HS maka terhadap barang bukti tersebut selanjutnya dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada Terdakwa I AS Alias A bin HS .

Untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yakni sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa bukan contoh yang baik dalam kehidupan

bermasyarakat serta menimbulkan keresahan di masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Analisa Penulis

Hakim dalam memutus suatu perkara berdasarkan pada pertimbangan yang bersifat objektif dan subyektif. Pertimbangan yang bersifat objektif didasarkan pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) , yaitu dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang mana terdapat unsur-unsur sebagai berikut :
 - a. Barang siapa;
 - b. Dengan terang-terangan atau dimuka umum dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;
 - c. Yang mengakibatkan luka-luka, pada semua unsur yang diuraikan dalam putusan telah terpenuhi semua ;
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, adanya alat-alat bukti yang telah diajukan di depan

persidangan yaitu adanya keterangan saksi, keterangan Terdakwa, *Visum Et Repertum* dari RSUD Muhammadiyah Banjarnegara No. 435/ADM/RSMB/VII/2022 tanggal 21 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Aulia Bahtiar Rahman, serta adanya tambahan barang bukti di persidangan ;

3. Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri. Dalam hal ini Hakim wajib memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diterimanya ;
4. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 28 ayat (2) dijelaskan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan sifat baik dan jahat dari Terdakwa.

Pertimbangan dari segi subyektif, didasarkan pada keyakinan diri sendiri atau pribadi Hakim tersebut yang mengadili suatu perkara, dimana keyakinan tersebut dapat diukur dengan pertimbangan yang ada dalam diri Terdakwa, seperti halnya iktikad baik, kealpaan dan sikap batin dari Terdakwa. Dasar pertimbangan secara subyektif ini tidak ada patokan yang jelas, dan ini diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Hakim dalam memberikan putusan guna memenuhi keadilan di masyarakat yang mencari keadilan.

Menurut penulis, Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Apakah tindak pidana yang merupakan kejahatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan niat dari hati nuraninya dan dalam keadaan sadar atau tidak ;
2. Tempat terjadinya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sesuai yang dimaksud dalam pasal yang didakwakan yaitu tempat umum atau tempat dimana bisa terlihatnya tindak pidana pengeroyokan oleh publik ;
3. Melihat cara yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, seperti memukul menggunakan tangan kosong menendang serta membanting;
4. Melihat banyaknya pelaku yang melakukan tindak pidana. Dalam Pasal 170 KUHP menyatakan bahwa tindak pidana pengeroyokan berarti dilakukan secara bersama-sama atau lebih dari 1 (satu) orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Keyakinan Majelis Hakim bahwa tindak pidana tersebut benar terjadinya para Terdakwa yang bersalah atas tindakannya, dalam hal ini harus didukung sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP. Dijelaskan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP mengenai alat bukti yang sah yaitu :


1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;

3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa.

Dalam perkara Terdakwa I AS Alias A bin HS Fajar Handika Bin Suwondo dan Terdakwa II D Dwi Wicaksana Alias D bin Sugirno tersebut di atas telah terdapat keterangan para saksi yaitu Saksi Korban Bondan Sapto Cahyono Alias Bondan Bin Arjo Suwito Alias Alip, Saksi Aprilia Wibowo Alias Bowo Bin Juliyanto, Saksi Siti Zaitun Alias Itun Alias Teblo Binti Alm Ponadi Mustakim serta keterangan Terdakwa sendiri. Terdapat pula surat *Visum Et Repertum* dari RSU PKU Muhammadiyah Banjarnegara No. 435/ADM/RSMB/VII/2022 tanggal 21 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Aulia Bahtiar Rahman dan juga barang bukti yaitu 1 (satu) potong kaos warna merah bertuliskan kata “STAY COOL” dan 1 (satu) satu potong kaos warna hitam ukuran XXL dengan tampak depan bertuliskan kata “LINTAS IMAJI”, “stop thinking”, “start drinking” dan tampak belakang bertuliskan “LINTAS IMAJI Est 2021. Sehingga dari alat bukti dan barang bukti yang sah tersebut Majelis Hakim yakin bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa I AS Alias A bin HS Fajar Handika Bin Suwondo dan Terdakwa II D Dwi Wicaksana Alias D bin Sugirno dan berketetapan memutuskan dengan penjara

6 (enam) bulan dikurangkan masa tahanan Terdakwa.

Menurut penulis, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara pidana Nomor 85/Pid.B/2022/PN.Bnr masih kurang tepat, karena penjatuhan pidana dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara yaitu penjara 6 (enam) bulan dikurangkan masa tahanan terdakwa masih terlalu ringan karena ancaman pidana Pasal 170 ayat (2) ke-1 paling lama 7 (tujuh) tahun penjara. Setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan para terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara seharusnya menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada perumusan masalah dan pembahasan masalah yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam kasus yang diteliti oleh penulis bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II secara sah dan melawan hukum bersalah melakukan tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap seorang sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Barang siapa;
 - b. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan;
 - c. Kekerasan tersebut mengakibatkan luka-luka.

Telah terpenuhi semua unsur-unsurnya, setelah diperiksa majelis hakim di persidangan Pengadilan Negeri Banjarnegara, maka para terdakwa dijatuhkan hukuman, terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II yang melakukan tindak pidana pengeroyokan sesuai dengan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP relatif lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu 6 bulan dipotong dengan masa penahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan, sedangkan Jaksa Penuntut Umum menjauhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II selama 7 bulan dipotong

dengan masa penahanan yang telah dijalankan oleh para Terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Majelis Hakim berkeyakinan dalam memberikan putusan pidana tersebut terhadap para terdakwa menyesali perbuatannya, bersikap sopan dipersidangan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan seorang luka-luka yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki beberapa pertimbangan yaitu:

a. Pertimbangan Hakim dalam pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tetapi bertujuan untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa.

b. Pertimbangan yuridis merupakan pembuktian atau kebenaran dari unsur-unsur tindak pidana apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Setelah adanya fakta-fakta yang ada Majelis Hukum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dan dibacakan di depan Pengadilan. Hakim dalam menjatuhkan pidana menggunakan syarat obyektif dan subyektif sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.

- c. Hakim juga telah mempertimbangkan putusan secara psikologis, sosiologis dan memperhatikan berat ringannya pidana, sifat baik buruk Terdakwa serta terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan tersebut di atas, maka penulisan memberikan saran sebagai berikut:

1. Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh hakim memang sudah tepat, tetapi masih jauh dari tujuan pemidanaan yang sesungguhnya, yaitu memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan seorang luka-luka khususnya pada perkara putusan nomor 85/Pid.B/2022/PN.Bnr.
2. Pemerintah untuk kedepannya bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana cara membuat laporan kepada pihak yang berwajib untuk turut andil dalam menengahi kekerasan supaya tidak ada korban. Serta masyarakat, apabila terjadi kekerasan di sekitar kita haruslah dengan sigap menengahi atau meleraikan supaya tidak menjadi tindakan yang anarkis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Hadis

QS. Al-Baqarah Ayat 178

B. Buku

Achmad Sulchan, 2018, *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana*, UNISSULA PRESS,
Semarang

Ahmad Wardi Muslich, 2006, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar
Grafika, Jakarta

Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju,
Bandung

C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai
Pustaka, Jakarta

Erdianto Efendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Rafika
Aditama, Bandung

Guntur Setiawan, 2014, *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai
Pustaka, Jakarta

I.S. Susanto, 2011, *Kriinologi*, Genta Publishing, Yogyakarta

Ismu Guandi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana
Prenada Media Group, Jakarta

M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Realityya, Surabaya

Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, 2015, *Modul 1 Pengertian dan Ruang
Lingkup Tindak Pidana Khusus*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan

Nurdin Usman, 2012, *Konteks Implementasi*, Grasindo, Jakarta

Nurul Irfan, 2016, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta

R. Soesilo, 1976, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* poltiea, Bogor

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang

Soenarto Soedibroto, 2007, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta

Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Preas, Jakarta

Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Zifatama Jawara, Yogyakarta

Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

D. Jurnal

Hardianto DjAih dan Nurul Qamar, 2018, Penerapan Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber, *Pandecta*, Vol 13

Murtutik, L. Dan Marjianto, 2013, Hubungan Kadar Albumin Dengan Penyembuhan Luka Pada Pasin Post Operasi Laparotomy Di Ruang Mawar Rumah Sakit Slamet Riyadi Surakarta, *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Vol. 6.

E. Lain-lain

Hak-hak Tersangka atau Terdakwa secara Umum dalam KUHAP”, <http://www.damang.web.id/>

Metodelogi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)”, Remaja Rosdakarya, 32/2014, hlm.xiv, <https://pdfcoffe.com/metode-penelitian-kualitatif-lexy-j-moleong-pdf-free.html>

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Terhadap Orang Dimuka Umum”, http://repository.unhas.ac.id/view/creators/MANAQ_LIAMATA=3AWIL_LIAM=3A=3A.html

Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 85/Pid.B/2022/PN.Bnr